



**ANALISIS KELAYAKAN NASABAH DALAM PEMBIAYAAN MIKRO  
DI BPRS HARTA INSAN KARIMAH CILEDUG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi  
Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Disusun oleh :

Nama : **FAUZIYATUN NISA**

NPM : **2015570034**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

**1440 H / 2019 M**

## LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fauziyatun Nisa  
NPM : 2015570034  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Fakultas : Fakultas Agama Islam  
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Mikro  
di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 26 Jumadil Akhir 1440 H  
3 Maret 2019 M

Yang Menyatakan,



Fauziyatun Nisa

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Mikro di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug**” yang disusun oleh **Fauziyatun Nisa, Nomor Pokok Mahasiswa: 2015570034** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah disetujui untuk diajukan pada Sidang Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 3 Maret 2019

Pembimbing,




Drs. Asep Supyadillah, M.Ag

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul “Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Mikro di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug” yang disusun oleh Fauziyatun Nisa, Nomor Pokok Mahasiswa: 2015570034. Telah diajukan pada hari/tanggal: Sabtu/23 Februari 2019. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Ketua		4-3-2019
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		4-3-2019
<u>Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.</u> Dosen Pembimbing		4-3-2019
<u>Nurhidayat, S.Ag., M.M</u> Anggota Penguji I		4-3-2019
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H.</u> Anggota Penguji II		4-3-2019

## **FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 3 Maret 2019

**Fauziyatun Nisa**

2015570034

Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Mikro di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug

IX +76 Halaman + 14 Lampiran

### **ABSTRAK**

Analisis pembiayaan merupakan penilaian terhadap nasabah dan usahanya untuk diperoleh alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang akan diambil. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur kelayakan pembiayaan mikro oleh BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dan juga untuk mengetahui analisis kelayakan pembiayaan mikro pada BPRS Harta Insan Karimah Ciledug. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk melihat kondisi dan potensi perusahaan nasabah melalui penilaian kelayakan usaha nasabah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan studi kasus yang menghasilkan data-data deskriptif, berupa sebuah fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Selain itu data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu data primer yang berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa sebuah dokumen, serta data tertulis seperti dari buku, majalah, surat kabar, jurnal maupun makalah.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa BPRS Harta Insan Karimah Ciledug memiliki prosedur yang mengedepankan kemudahan dalam prosesnya dan memiliki persyaratan yang sederhana terhadap calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro. Kemudian setelah nasabah mengajukan permohonan dalam pembiayaan, maka BPRS Harta Insan Karimah Ciledug akan menganalisis terhadap pembiayaan yang telah diajukan dengan menggunakan penilaian berupa prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition).

**Kata Kunci** : Analisis Kelayakan, Pembiayaan Mikro, BPRS HIK Ciledug

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S.1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2019.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut :

1. Prof. Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag., M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Nurhidayat, S.Ag., M.M. Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
4. Drs. Asep Supyadillah, M.Ag., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.
5. Kepada Ibu Ida Syofiatulhida (Kepala HRD), Bapak Kiki Haryadi (Bagian Umum) dan Bapak Ahmad Athoillah (Account Officer) dan para staff BPRS Harta Insan Karimah Ciledug yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengadakan riset ataupun penelitian dan memberikan data-data yang berkaitan dengan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.

7. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Wahyu Handoko dan Ibu Ummu Fadhilah, yang telah memberikan kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus dan selalu memberikan motivasi, berupa dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi ini.
8. Kepada adik-adikku Farah Dzakiyyah, Fauzan Azimah dan Faris Al-haq yang selalu memberikan saya motivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman saya dari Raudhatul Jannah yang selalu memberikan saya berbagai ilmu dan memberikan dorongan berupa motivasi dengan tulus.
10. Teman-teman MPS B angkatan 2015 yang senantiasa menemani selama 4 tahun masa pembelajaran di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
11. Semua pihak yang membantu penulis baik dalam hal moril maupun materil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Amin

Jakarta, 26 Jumadil Akhir 1440 H  
3 Maret 2019 M

Fauziyatun Nisa

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan :

ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	,
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
سي	SY	ي	Y
ش	SH	ة	H
ظ	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
ا	a	آ	<u>a</u>
ي	i	ي	<u>i</u>
و	i	و	<u>u</u>

4. Diftong		5. Pembauran	
او =	au	ال	al- ...
اي =	ai	الش	al-sy ...
		وال	wa al- ...



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS) .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	6
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7

### BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .....	9
a. Pengertian BPRS.....	9
b. Fungsi BPRS .....	9
c. Kegiatan Usaha BPRS .....	10
2. Pembiayaan .....	13
a. Pengertian Pembiayaan .....	13
b. Prinsip, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	16
c. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	21
d. Prosedur Pemberian Pembiayaan.....	23

e. Analisis Kelayakan Pembiayaan dalam Penyaluran Dana.....	27
3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah .....	35
a. Pengertian UMKM.....	35
b. Kriteria dan Karakteristik UMKM.....	36
c. Peran UMKM.....	38
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	42

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

A. Tujuan Penelitian.....	46
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	46
C. Latar Penelitian.....	46
D. Metode Penelitian dan Prosedur Penelitian .....	47
E. Data dan Sumber Data.....	48
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	49
G. Tehnik Analisis Data .....	50
H. Validitas Data .....	51

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian .....	53
1. Sejarah Singkat BPRS Harta Insan Karimah .....	53
2. Visi, Misi, Motto dan Tujuan BPRS Harta Insan Karimah .....	54
3. Produk-produk BPRS Harta Insan Karimah.....	55
4. Struktur Organisasi .....	56
B. Temuan Penelitian .....	56
1. Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro BPRS Harta Insan Karimah Ciledug.....	57
2. Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro BPRS Harta Insan Karimah .....	58
C. Pembahasan Temuan Penelitian .....	59
1. Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro BPRS Harta Insan Karimah Ciledug.....	59

2. Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro	
BPRS Harta Insan Karimah .....	63

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel.2.1 Hasil Penelitian yang Relevan .....	42
Tabel.4.1 Kualitas Aktiva Produktif & Informasi lainnya Publikasi .....	69

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Surat Bimbingan Skripsi Mahasiswa
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Mahasiswa
- Lampiran 4 : Surat Permohonan Riset / Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Telah Melakukan Riset / Penelitian
- Lampiran 6 : Struktur Organisasi BPRS Harta Insan Karimah Ciledug
- Lampiran 7 : Formulir Permohonan Pembiayaan
- Lampiran 8 : Surat Teguran
- Lampiran 9 : Surat Peringatan 1
- Lampiran 10 : Surat Peringatan 2
- Lampiran 11 : Surat Peringatan 3
- Lampiran 12 : Surat Pemberitahuan
- Lampiran 13 : Dokumentasi
- Lampiran 14 : Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu negara tergantung terhadap lembaga keuangannya terutama perbankan. Lembaga keuangan suatu negara mempunyai peran penting bagi aktivitas perekonomian, salah satunya adalah peran strategis bank yaitu sebagai wahana yang mampu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat.<sup>1</sup> Oleh karenanya setiap negara berusaha agar perbankan selalu dalam kondisi yang sehat, aman dan stabil.

Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditegaskan bahwa, “Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi (intermediary institution) yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan ke masyarakat yang kekurangan dana, disamping sebagai lembaga yang memiliki fungsi sosial.<sup>2</sup> Oleh karena itu perbankan syariah mempunyai kedudukan yang sangat strategis untuk turut menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pembangunan di Indonesia.

---

<sup>1</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), Cet, Ke-1, h. 80.

<sup>2</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h.41.

Selain itu perbankan syariah juga merupakan bagian dari sistem perbankan nasional yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian ekonomi nasional khususnya ekonomi syariah.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 juga dijelaskan bahwasanya Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>4</sup>

Salah satu jenis Bank yang diperbolehkan di Indonesia berasaskan prinsip syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS di Indonesia pada akhir bulan September 2018 berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tercatat sebanyak 168 BPRS.<sup>5</sup> Salah satunya yaitu BPRS Harta Insan Kalimah yang berkedudukan di Ciledug. BPRS Harta Insan Karimah dalam operasionalnya memiliki produk-produk penyaluran dana, salah satunya berupa pembiayaan mikro syariah. Keberadaan BPRS diharapkan mampu mewujudkan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama masyarakat golongan lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan dan meningkatkan dalam membina

---

<sup>3</sup> A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum, 2012), h.14.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.

<sup>5</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2018, Daftar Alamat Kantor Pusat BPR Syariah.

semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan per-kapita menuju kualitas hidup yang memadai.<sup>6</sup>

Salah satu fungsi dari lembaga keuangan syariah baik makro maupun mikro adalah mendistribusikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.<sup>7</sup> Pembiayaan dipahami sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

Pembiayaan usaha mikro merupakan sektor terpenting dalam perkembangan struktur industri dan produksi ekonomi di Negara-Negara sedang berkembang. Dalam konteks Indonesia, pembangunan dan perkembangan usaha mikro mempunyai arti strategis, yaitu untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha serta meningkatkan derajat distribusi pendapatan. Dengan adanya pembiayaan syariah kepada usaha mikro diharapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan sehingga hajat hidupnya dapat terpenuhi dan kualitas kehidupan dapat meningkat dengan tanpa melanggar prinsip syariah. Salah satunya pembiayaan berupa kebutuhan akan modal kerja.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:Ekonesia,2007), Cet, Ke-4, h.95.

<sup>7</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), Cet, Ke-1, h.160.

<sup>8</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Industri Jasa Keuangan Syariah*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), Cet, Ke-1, h.167.



Peranan penting dari UMKM dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai tempat mendapatkan penghasilan, dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang mereka miliki. Dengan keberadaan UMKM, diharapkan untuk bisa terus berperan secara optimal dalam upaya menanggulangi pengangguran yang jumlahnya cenderung meningkat setiap tahunnya.<sup>9</sup>

Dibalik peran dari usaha mikro bagi perekonomian nasional, sektor ini masih dihadapkan dengan permasalahan utama yang dihadapi oleh sektor UMKM untuk mengembangkan usahanya yaitu kurangnya modal ataupun kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam menjalankan usaha yang ingin didirikannya.<sup>10</sup> Permasalahan lainnya juga berupa prosedur pengajuan yang sulit ataupun ada beberapa masyarakat yang belum paham dengan prosedur, tidak mempunyai agunan ataupun tidak adanya aset yang bisa digunakan sebagai kolateral.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, upaya dalam mengatasi masalah permodalan yaitu dengan mengajukan pembiayaan kepada BPRS HIK Ciledug. Akan tetapi pencairan dana dalam pembiayaan di bank, ditemukan salah satu masalah yaitu berupa penurunan pendapatan dalam penjualan, yang berakibat kemungkinan nasabah tidak dapat memberikan pembayaran setiap bulan dalam pembiayaan, yang dikenal dengan pembiayaan bermasalah.

---

<sup>9</sup> Tulus T.H. Tambunan, *UMKM Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Cet, Ke-1, h.46.

<sup>10</sup> LPPi dan Bank Indonesia. 2015. "Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)".(Online).<https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf> di akses pada tanggal 8 Desember 2018, h.19.

<sup>11</sup> Tulus T.H. Tambunan, *ibid*, *op.cit.*, h.235-236.

Rasio pembiayaan bermasalah atau *non-performing financing* (NPF) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan data OJK pada bulan Oktober 2018, menduduki posisi tertinggi, yakni 11.35 %.<sup>12</sup> Persentase ini adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pemberian pembiayaan perbankan. Tingginya NPF di Indonesia tidak terlepas kasus kurang patuhnya sebagian Bank-Bank di Indonesia terhadap prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.<sup>13</sup>

Pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang kurang baik bagi negara, masyarakat, dan perbankan Indonesia. Likuiditas keuangan, solvabilitas dan profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh keberhasilan bank dalam mengelola pembiayaan yang disalurkan.<sup>14</sup>

Bank dapat melakukan analisis permohonan pembiayaan calon debitur apabila persyaratan yang ditetapkan oleh Bank telah terpenuhi. Terhadap kelengkapan data pendukung permohonan pembiayaan, Bank juga melakukan penilaian kelengkapan dan kebenaran informasi dari calon debitur dengan cara petugas Bank melakukan wawancara dan kunjungan (*on the spot*) ke tempat usaha debitur.

Prinsip yang harus dilakukan bank syariah harus lebih hati-hati dan selektif di dalam pembiayaan terutama dalam memberikan pelayanan yang prima. Tujuan dari analisis pembiayaan adalah menilai mutu permintaan pembiayaan baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan

---

<sup>12</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2018, Statistik Perbankan Syariah 2018 Oktober.

<sup>13</sup> Saduldyn Pato, "Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado", dalam *Jurnal Emba*, Vol. 1, No. 4, 2013, h. 876-885.

<sup>14</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Cet, Ke-3, h.71.

tambahan pembiayaan terhadap pembiayaan yang sudah diberikan yang diajukan oleh calon debitur lama.<sup>15</sup>

Oleh karenanya dalam melakukan analisis terhadap keputusan pemberian pembiayaan kepada nasabah, bank harus membuat pedoman untuk menentukan kelayakan seorang nasabah dalam memperoleh pembiayaan, yang merupakan salah satu faktor sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/ menolak permohonan pembiayaan.

Bedasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam serta menganalisis kelayakan pengajuan pembiayaan oleh pelaku usaha mikro pada BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, dengan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah. Dalam berbentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Mikro di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug”**.

## **B. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis membatasi permasalahan agar pembahasan tidak terlalu meluas dan lebih terarah. Fokus penelitian pada skripsi ini yakni analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan mikro di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, serta meliputi subfokus pada penelitian ini yakni BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dalam menganalisa kelayakan nasabah berdasarkan prinsip 5C.

---

<sup>15</sup> Saduldyn Pato, *op.cit.*

### **C. Perumusan Masalah**

- 1) Bagaimana Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro oleh BPRS HIK Ciledug ?
- 2) Bagaimana Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro oleh BPRS HIK Ciledug ?

### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi Penulis, untuk meningkatkan pemahaman mengenai ilmu pembiayaan dalam menambah wawasan dan pengetahuan di bidang manajemen perbankan syariah.
- b. Bagi Akademis
  1. Dapat menjadikan pengetahuan tentang prosedur dalam mengajukan pembiayaan pada bank syariah
  2. Dapat menjadi wawasan dalam pengetahuan untuk menambah ilmu dunia perbankan
- c. Bagi Masyarakat

Sebagai tambahan informasi bagi peneliti lain atau masyarakat untuk mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh BPRS dan mengetahui tata cara dalam mengajukan permohonan pembiayaan

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab. Adapun masing-masing bab secara singkat dijelaskan sebagai berikut :

**BAB I           Pendahuluan**

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II           Tinjauan Pustaka**

Bab ini menerangkan mengenai deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian dan hasil penelitian yang relevan.

**BAB III          Metodelogi Penelitian**

Bab ini mendiskripsikan tentang tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data dan validitas data

**BAB IV          Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian dan pembahasan temuan penelitian.

**BAB V           Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus menjawab dari masalah yang telah dirumuskan. Selain itu juga berisi saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian**

##### **1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

###### **a. Pengertian BPRS**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam. BPR Syariah berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR Syariah. Sedangkan dalam Undang-undang perbankan Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa BPR Syariah adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan syariah.<sup>1</sup>

Bedasarkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>2</sup>

###### **b. Fungsi BPRS**

BPRS merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang berfungsi sebagai pihak yang memfalitasasi keinginan konsumen dalam hal transaksi

---

<sup>1</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Cet, Ke-4*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), h.90.

<sup>2</sup> M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h.106.

pembiayaan secara mengangsur / mencicil. Dalam hal ini maka BPRS dalam memberikan pembiayaan akan menjalankan fungsi dan tugasnya seperti :

1. Melakukan analisis calon konsumen melalui survei lokasi
2. Melakukan analisis dokumen-dokumen pengajuan transaksi pembiayaan
3. Melakukan validasi akad pembiayaan dan menjelaskan
4. Melakukan verifikasi terhadap jaminan pembiayaan.<sup>3</sup>

c. Kegiatan Usaha BPRS

Kegiatan BPRS pada dasarnya sama dengan kegiatan Bank Umum Syariah, hanya yang menjadi perbedaan adalah jumlah jasa bank yang dilakukan BPRS jauh lebih sempit. BPRS dibatasi oleh berbagai persyaratan, sehingga tidak dapat berbuat seelusage seperti Bank Umum Syariah. Keterbatasan kegiatan BPRS juga dikaitkan dengan misi pendirian BPRS itu sendiri.<sup>4</sup>

Secara umum menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi sebagai berikut :<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Industri Jasa Keuangan Syariah*, Cet, Ke-1, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), h.187.

<sup>4</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cet, Ke-9, (Jakarta: PT RajaGarfindo Persada, 2011), h.37.

<sup>5</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Cet, Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 201.

1. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, penghimpunan dana tersebut dalam bentuk :
  - a) Simpanan berupa tabungan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
  - b) Investasi berupa deposito atau tabungan berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
2. Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat, penyaluran dana tersebut dalam bentuk :
  - a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah
  - b) Pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna
  - c) Pinjaman berdasarkan akad qardh
  - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik
  - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah
3. Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah



4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia

Sedangkan dalam aktivitas operasionalnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang :<sup>6</sup>

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia
- 4) Melakukan kegiatan usaha peransuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah
- 5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menaggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 6) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diatur dalam undang-undang.

---

<sup>6</sup> M. Nur Rianto Al Arif., *ibid*, h. 200.

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>7</sup>

Pembiayaan mengandung dua makna.<sup>8</sup> Pertama, kerja sama antara lembaga dan nasabah. Lembaga sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai fungsi untuk menghasilkan usahanya. Kedua, penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan juga dapat diartikan sebagai aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga menerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan

---

<sup>7</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h.17.

<sup>8</sup> Arrison Hendry, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Muamalah Institute, 1999), h.17.

yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.<sup>9</sup> Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan kepercayaan.<sup>10</sup>

Pembiayaan juga disebut dengan *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Dalam perbankan, pembiayaan diartikan sebagai aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana, seperti halnya BPRS menyalurkan dananya kepada nasabah. Akan tetapi, sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam.<sup>11</sup>

Dalam pasal 1 butir 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :<sup>12</sup>

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna

---

<sup>9</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, Cet, Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2011), h.105.

<sup>10</sup> Moh Tjoekam, *Pengkreditan Bisnis Inti Perbankan: Konsep, Teknik dan Kasus*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1999), h.1.

<sup>11</sup> Ismail, *op.cit.*

<sup>12</sup> Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet, Ke-1, (Jakarta: PT Wahana Kardofa, 2013), h.258.

- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

Bedasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>13</sup> Akan tetapi jumlah pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah atau penerima pembiayaan pada dasarnya tak terbatas. Besarnya jumlah yang akan diberikan oleh bank tergantung pada kebutuhan dan kelayakan dari usaha yang akan dibiayai serta kemampuan bank itu sendiri.

Di samping itu, penentuan jumlah pembiayaan juga biasanya didasarkan pada jumlah dana yang disediakan sendiri (*self financing*) oleh penerima pembiayaan. Maksud dari *self financing* ini agar nasabah ikut menanggung resiko atas pembiayaan yang diberikan dan merasa bertanggung jawab terhadap proyek atau investasi yang dijalankan.<sup>14</sup>

Jadi yang dimaksud dengan pembiayaan adalah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.<sup>15</sup> Kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap

---

<sup>13</sup> Faturraman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Cet, Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.65.

<sup>14</sup> Faturraman Djamil, *ibid*, h.15.

<sup>15</sup> Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), h.185.

efektivitas pendapatan yang diharapkan. Oleh sebab itu, kualitas dari efisiensi harus dijaga, agar jangan sampai menjadi pembiayaan bermasalah yang akibatnya bukan saja menyebabkan tidak efektifitasnya pendapatan, tetapi lebih dari itu akan menyebabkan kerugian bank karena tidak terbayarnya kembali dana bank yang ditanamkan dalam pembiayaan itu.<sup>16</sup>

b. Prinsip, Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

1) Prinsip-prinsip Pembiayaan

- a) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
- b) Pengerahan pajak religius atau pemberian sedekah dan zakat
- c) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum Islam (haram)
- d) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan masyir (judi) dan gharar (transaksi yang tidak jelas)
- e) Penyediaan takaful (asuransi Islam).<sup>17</sup>

Seperti yang sudah tertera di dalam QS Al-Baqarah : 278 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰٓوِ ۗ اِنَّ كُنْتُمْ  
مُّؤْمِنِيْنَ

<sup>16</sup> Nasruddin, "Pembiayaan Efektif Untuk Meningkatkan Likuiditas dan Profitabilitas Bank", artikel diakses pada tanggal 8 Desember 2018 dari [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com).

<sup>17</sup> Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaod, *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*, Cet, Ke-1, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2007), h.44.

(البقرة / ٢:٢٧٨)

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.<sup>18</sup>

## 2) Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan adalah untuk menambah modal usaha, baik kredit maupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Adanya kesepakatan antara bank (*kreditor*) dengan nasabah penerima pembiayaan (*debitur*), dengan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati.<sup>19</sup>

Sedangkan tujuan pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu dalam tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro tujuan pembiayaan bertujuan untuk :<sup>20</sup>

- 1) Peningkatan ekonomi umat, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi untuk bisa meningkatkan taraf ekonominya.

---

<sup>18</sup> Alquran dan terjemahannya.

<sup>19</sup> Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari'ah*, Cet, Ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), h.260.

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Cet, Ke-1, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h.17.

- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yaitu untuk pengembangan usaha yang membutuhkan dana tambahan yang diperoleh melalui aktivitas pembiayaan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, dalam hal pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat untuk mampu meningkatkan daya produksinya dan mengembangkan usahanya sebab upaya meningkatkan produksi tidak akan dapat terlaksana adanya dana.
- 4) Terjadinya distribusi pendapatan, seperti usaha produktif yang mampu melakukan aktivitas kerja dan akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya, karena penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat, yang disebut dengan distribusi pendapatan.
- 5) Membuka lapangan baru, dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha akan menyerap tenaga kerja.

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

- 1) Upaya memaksimalkan laba, dalam setiap usaha yang dibuka pasti memiliki tujuan tertinggi, yaitu memaksimalkan laba usaha dan untuk menghasilkan laba maksimal, maka perlu pendukung dana yang cukup
- 2) Upaya meminimalkan resiko, seperti diperusahaan dalam usaha untuk mampu menghasilkan laba maksimal, maka para pengusaha harus mampu meminimalkan resiko.

3) Pendayagunaan ekonomi, yaitu sumber daya ekonomi yang dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal (pembiayaan).

### 3) Fungsi Pembiayaan

Bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariat bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, melainkan juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, di antaranya : <sup>21</sup>

- 1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariat yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan *debitur*
- 2) Membantu kaum du'afa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional
- 3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan

Fungsi lainnya yang berhubungan dengan suatu pembiayaan, yaitu :

- 1) Meningkatkan daya guna uang

---

<sup>21</sup> Rivai Veithzal & Arfian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Cet, Ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.683.



Dengan menyimpan sejumlah uang di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Maka akan ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha dalam peningkatan produktivitas.

2) Meningkatkan daya guna barang

Dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal dan giral lebih berkembang karena pembiayaan meningkatkan kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik.

4) Meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal peningkatan pendapatan. Akan tetapi bila sebuah pembiayaan diberikan kepada suatu lapangan kerja, maka lapangan kerja tersebut membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran.<sup>22</sup>

Oleh karenanya kegiatan usahanya dalam menyalurkan pembiayaan kepada konsumen, perusahaan pembiayaan syariah harus

---

<sup>22</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), h.91.

mempunyai sumber dana yang cukup dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.<sup>23</sup>

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Dalam parakteknya pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk masyarakat dikelompokkan menurut beberapa aspek,<sup>24</sup> diantaranya :

1. Dilihat dari segi kegunaan, dibedakan menjadi :

a) Pembiayaan Investasi

Suatu pembiayaan dalam jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contohnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin.

b) Pembiayaan Modal Kerja

Suatu pembiayaan yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan

2. Dilihat dari segi tujuan, dibedakan menjadi :

a) Pembiayaan produktif

---

<sup>23</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *op. cit.*, h.179.

<sup>24</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Cet, Ke-9, (Jakarta: Raja Graaindo Persada, 2011), h.109-112.

Pembiayaan yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi maupun investasi, dalam pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa

b) Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Selain itu kebutuhan konsumsi dibedakan menjadi dua yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.<sup>25</sup>

c) Pembiayaan perdagangan

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktifitas perdagangannya, seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jaminan, dibedakan menjadi :

a) Pembiayaan dengan jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan yang berbentuk barang terwujud atau tidak terwujud maupun jaminan orang.

b) Pembiayaan tanpa jaminan

---

<sup>25</sup> Dadang Husen Sobana, *op.cit.*, h.268.

Merupakan pembiayaan yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.

4. Dilihat dari segi jangka waktu, dibedakan menjadi: <sup>26</sup>

- a) Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun
- b) Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun
- c) Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun

d. Prosedur pemberian Pembiayaan

Tujuan prosedur pemberian pembiayaan adalah untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan diterima atau ditolak, dalam menentukan kelayakan suatu pembiayaan maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian terjadi kekurangan maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.<sup>27</sup>

Dalam praktiknya prosedur pemberian pembiayaan secara umum dapat dibedakan menjadi pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apabila untuk konsumtif atau produktif.

---

<sup>26</sup> Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Cet, Ke-3, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.231.

<sup>27</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Cet, Ke-9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.95.

Secara umum prosedur pemberian pembiayaan oleh badan hukum sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. Pengajuan proposal, dalam hal ini pemohon mengajukan permohonan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan, yaitu :
  - a. Riwayat perusahaan
  - b. Tujuan pengambilan pembiayaan
  - c. Besarnya pembiayaan dan jangka waktu
  - d. Cara pemohon mengembalikan pembiayaan
  - e. Jaminan pembiayaan dengan dilampiri berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :
    - a) Akta pendirian perusahaan
    - b) Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon pembiayaan
    - c) TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
    - d) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
    - e) Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
    - f) Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan
    - g) Daftar penghasilan bagi perorangan
    - h) Kartu keluarga (KK ) bagi perseorangan
2. Tahap selanjutnya yaitu penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya untuk mengetahui kelengkapan berkas yang diajukan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan, jika menurut pihak bank, belum

---

<sup>28</sup> Kasmir., *ibid*, h.96-102.

lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tertentu, maka permohonan pembiayaan akan dibatalkan.

3. Penilaian kelayakan pembiayaan atau analisis pembiayaan, Langkah ini untuk menilai nasabah dari berbagai aspek untuk menjadi bahan pertimbangan bagi bank apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pembiayaan atau tidak. Penilaian tersebut salah satunya menggunakan penilaian 5C, namun untuk pembiayaan yang lebih besar jumlah perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan menurut kasmir perlu adanya penilaian pada beberapa aspek yaitu aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek ekonomi sosial dan aspek AMDAL.
4. Wawancara pertama, tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan, wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.
5. Peninjauan ke lokasi (*On the spot*), tahap ini berupa kegiatan pemeriksaan dengan meninjau berbagai objek yang dijadikan usaha

atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara

6. Wawancara kedua, merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika terjadi kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Akan tetapi, catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan dengan pada saat *on the spot*, agar terbukti mengandung suatu kebenaran.
7. Keputusan pembiayaan, keputusan dalam hal ini untuk menentukan apakah pembiayaan akan diberikan atau ditolak. Pada umumnya keputusan tersebut adalah :
  - a. Akad pembiayaan yang akan ditandatangani
  - b. Jumlah uang yang diterima
  - c. Jangka waktu pembiayaan
  - d. Biaya-biaya yang harus dibiayai

Jika pemohon pembiayaan ditolak maka pihak bank akan melakukan pemberitahuan kepada calon nasabah dan dikirim surat penolakan.

8. Penandatanganan akad pembiayaan atau perjanjian lainnya, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya pembiayaan, maka nasabah sebelum dana dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan mengikat jaminan dengan hipotik dan surat penjaminan atau pernyataan yang dianggap perlu

penandatanganan, yang dilakukan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

9. Realisasi pembiayaan, diberikan setelah penandatanganan akad dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan jika nasabah tidak memiliki di tabungan. Akan tetapi, pencairan dana pembiayaan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus ataupun secara bertahap.

e. Analisis Kelayakan Pembiayaan Dalam Penyaluran Dana

Analisis pembiayaan adalah penilaian terhadap nasabah dan usahanya untuk diperoleh alternatif sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Tujuan analisis pembiayaan untuk melihat kondisi dan potensi perusahaan nasabah melalui penilaian-penilaian untuk mengetahui apakah usaha nasabah layak atau tidak dibiayai dengan diberikan pembiayaan.<sup>29</sup>

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

1) Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberian pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini

---

<sup>29</sup> Syamsu Iskandar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: IN MEDIA, 2013), h.145.

<sup>30</sup> Kasmir, *op. cit.*, h.74-76.



diberikan oleh bank karena sebelum dana dicairkan, dengan dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah, untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar pembiayaan yang disalurkan.

#### 2) Kesepakatan

Suatu kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan, dengan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing kesepakatan penyaluran pembiayaan dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

#### 3) Jangka waktu

Setiap pembiayaan yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa tidak ada pembiayaan yang tidak memiliki jangka waktu.

#### 4) Resiko

Faktor resiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan-nya padahal mampu dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin

panjang jangka waktu suatu pembiayaan semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaiknya.

#### 5) Balas jasa

Suatu pemberian fasilitas pembiayaan bank yang mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa dalam prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Oleh karenanya dalam memperoleh keyakinan mengenai kelayakan penyaluran dana berdasarkan ketentuan pasal 23 Undang-Undang Perbankan Syariah, maka bank syariah:<sup>31</sup>

- a) Harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas
- b) Wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition of economic*) dari calon nasabah penerima fasilitas.

Adapun prinsip penilaian pembiayaan 5C yaitu sebagai berikut :<sup>32</sup>

#### 1. Character

---

<sup>31</sup> Asep Supyadillah, *op.cit.*, h.243.

<sup>32</sup> Kasmir, *op.cit.*, h.117-119.

Character merupakan sifat atau watak seseorang dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan, maka dari character seseorang tersebut benar-benar harus dapat dipercaya. Oleh karena itu untuk bisa membaca character calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya ataupun keadaan keluarga, hobi dan jiwa social. Maka dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar.

## 2. Capacity

Capacity atau capability merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Maka untuk mengukur kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya. Ada beberapa informasi yang harus didapat, diantaranya :

- a) Penilaian atas manajemen usaha, meliputi kualitas dan reputasi nasabah, orientasi manajemen, kualitas organisasi, kualitas pengelolaan sumber daya manusia, dan lain-lain.
- b) Penilaian atas kualitas pasokan (supply), meliputi kualitas pasokan, perlengkapan dan peralatan penyimpanan pasokan, sumber pasokan, kontinuitas pasokan, fluktuasi harga, penguasaan, sumber pasokan, dan efisiensi pengelolaan pasokan.
- c) Penilaian atas kualitas produksi, meliputi kontinuitas kegiatan produksi, kualitas dan kapasitas alat produksi, perawatan usaha, tingkat

efisiensi produksi, kualitas produk, pola produksi yang digunakan, dan peluang pengembangan kapasitas produksi.

- d) Penilaian atas kualitas pemasaran, meliputi kegiatan pemasaran, harga produk, kualitas promosi, kualitas pemilihan pasar sasaran dan pemilihan posisi pasar, kualitas strategi dan taktik penjualan, pengelolaan penagihan, serta kontinuitas pelanggan.<sup>33</sup>

Maka dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Selain itu kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama dalam mengelola usahanya, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

### 3. Capital

Capital adalah untuk melihat penggunaan modal apakah efektif atau tidak. Maka dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba ) yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas dan solvabilitasnya ataupun rentabilitas dan ukuran lainnya. Selain itu analisis capital juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada pada saat ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan ataupun jumlah modal sendiri dan modal pinjaman.

### 4. Condition

---

<sup>33</sup> Ade Arthesa & Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT INDEKS kelompok Gramedia, 2006), h.171.

Dalam menilai pembiayaan maka akan dinilai juga kondisi dalam ekonominya maupun social dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk dimasa yang akan datang. Oleh karena itu dalam penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relative kecil.

#### 5. Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang telah diberikan. Adapun agunan pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu :<sup>34</sup>

##### a) Agunan pokok

Agunan pokok merupakan sumber pembayaran kembali pembiayaan dan bersifat first way out. Agunan pokok meliputi keseluruhan aset perusahaan baik yang langsung dibiayai dengan pembiayaan maupun tidak

##### b) Agunan tambahan

Agunan tambahan merupakan agunan yang bersifat second way out dan umumnya berupa harta kekayaan milih nasabah secara probadi maupun milik perusahaan yang pengadaannya tidak bersumber dari pembiayaan dan tidak berkaitan langsung dengan usaha nasabah.

---

<sup>34</sup> Ade Arthesa & Edia Handiman, *ibid.*, h.172.

Misalnya, tanah dan bangunan rumah tempat tinggal debitur, tempat usaha, surat berharga, dan lain-lain.

Akan tetapi jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang akan dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Dalam praktik perbankan, apabila nilai agunan pokok sudah mengcover nilai pembiayaan yang diberikan, maka agunan tidak diperlukan. Agunan harus marktable (mudah dijual) dan harus diikat secara sempurna sesuai dengan jenis agunannya, kalau barang tetap berupa tanah dan bangunan yang telah bersertifikat misalnya diikat dengan hak tanggungan, barang bergerak diikat secara fidusia atau gadai tergantung barang agunannya.<sup>35</sup>

Analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C yang telah dipaparkan diatas tersebut, digunakan sebagai acuan bank apakah permohonan pembiayaan dari nasabah dapat disetujui atau ditolak. Akan tetapi, dalam setiap pemberian suatu fasilitas pembiayaan, jika terjadi sebuah resiko kemacetan. Akibatnya tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet

---

<sup>35</sup> Asep Supyadillah, *op.cit.*, h.244.

pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan resiko tersebut seminimal mungkin.<sup>36</sup>

Dalam praktiknya kemacetan suatu pembiayaan disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut :

1. dari pihak perbankan, dalam melakukan analisisnya yaitu pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan dan juga bisa terjadi akibat kolusi dari pihak analisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif dari akal-akalan.
  
2. dari pihak nasabah
  - a) adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan macet, dengan dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.
  - b) Adanya unsur tidak sengaja. Dalam hal ini debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu, seperti, pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir dan

---

<sup>36</sup> Kasmir, *op.cit.*, h.128.

sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.

Dalam hal pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.<sup>37</sup>

### **3. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

#### **a. Pengertian UMKM**

Dalam konteks Indonesia, kriteria usaha penting dibedakan untuk penentuan kebijakan yang terkait. Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Penyebutan UMKM adalah untuk ketiga skala usaha selain usaha besar yakni usaha menengah, kecil, dan mikro<sup>38</sup> Di Indonesia, Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah

---

<sup>37</sup> Kasmir., *ibid*, h.129.

<sup>38</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.41.



Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai: “Sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.”

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia dalam pasal 1 Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) disebutkan bahwa :<sup>39</sup>

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-Undang
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-Undang ini
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih

---

<sup>39</sup> Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2008 *tentang Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)*.

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-Undang ini.

b. Kriteria dan Karakteristik UMKM

Menurut Undang-undang dalam pasal 6 Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.<sup>40</sup> Yaitu :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima Puluh juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga Ratus Juta Rupiah).

2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak RP.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2008 *tentang Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)*.

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak RP.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Selain itu, karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha maupun perilaku pengusaha yang bersangkutan dalam menjalankan bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang)
- 2) Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang)
- 3) Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).<sup>41</sup>

Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam empat kelompok, yaitu:

- 1) UMKM sektor informal, contohnya pedagang kaki lima.
- 2) UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan usahanya.

---

<sup>41</sup> LPPI dan Bank Indonesia, 2015, *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*.

- 3) Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM yang mampu berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub kontrak) dan ekspor.
- 4) *Fast Moving Enterprise* adalah UMKM yang mempunyai kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha besar.

#### c. Peran UMKM

UMKM pun mempunyai peran dalam pembangunannya, salah satu perannya yaitu : pertama, sebagai pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, dengan kemampuan UMKM untuk menyerap tenaga kerja merupakan suatu potensi yang besar. Kedua dapat mengurangi tingkat kemiskinan, dalam perkembangan UMKM di Indonesia berpotensi menciptakan pertumbuhan terpadu yang tidak hanya mengandalkan *trick down effect* berupa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja semata, melainkan juga dapat mendorong terwujudnya distribusi pendapatan yang lebih merata dan pengurangan tingkat kemiskinan.<sup>42</sup>

Pembiayaan usaha mikro dalam perekonomian suatu Negara, memiliki peran yang sangat penting yang terlihat dari sebuah indikasi yang menunjukkan peranan usaha mikro dapat dilihat dari kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumberdaya

---

<sup>42</sup> Rachma Fitriati, *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah riset Tindakan Berbasis Soft Systems Methodology*, Cet, Ke-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), h.5-6.

manusia yang cukup berarti.<sup>43</sup> Seperti di BPRS HIK Ciledug yang mempunyai macam-macam produk, yaitu berupa tabungan, deposito, dan pembiayaan. Salah satunya adalah pembiayaan mikro yang berupa pembiayaan modal usaha, yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Sedangkan jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, maka perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.<sup>44</sup>

Selain itu, UMKM pun memiliki kelemahan dan Kekuatan dalam Usaha Kecilnya, yaitu :

#### 1. Kelemahan usaha kecil

- a) Keterbatasan modal, dalam perusahaan kecil sangat berbeda dengan perusahaan besar, karena dalam system pembiayaan perusahaan kecil tidak semudah seperti perusahaan besar. Selain itu, kebanyakan usaha kecil juga memiliki masalah untuk tetap bertahan dalam menunggu produknya agar dapat diterima pasar.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Panji Anaraga, dan H. Djoko Sudantoko, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h.244.

<sup>44</sup> Adiwarman A. Karim, *op.cit.* h.234.

<sup>45</sup> Daryanto, *Menggeluti Dunia Wirausaha*, Cet, Ke-1 (Yogyakarta: Gava Media, 2010), h.9.

- b) Permasalahan kepegawaian, terjadi karena usaha kecil tidak mampu membayar gaji yang besar, serta menyediakan kesempatan dan status yang biasanya terdapat pada perusahaan besar.
- c) Biaya langsung yang tinggi, dalam perusahaan kecil keterbatasan modal sering terjadi seperti tidak dapat membeli bahan baku, mesin, atau tidak mendapatkan diskon untuk volume pembelian yang lebih besar seperti produsen besar dalam perusahaan besar. Jadi dalam biaya produksinya per-unit lebih tinggi untuk usaha kecil, tetapi pada umumnya biaya operasional (overhead) akan lebih rendah.
- d) Terlalu banyak telur dalam satu keranjang, seperti perusahaan besar yang memiliki banyak sektor usaha. Akan tetapi mengalami hambatan di salah satu usahanya, tapi mereka tetap kuat, yang berbeda bagi usaha kecil yaitu memiliki sedikit produk.
- e) Rendahnya kredibilitas, terjadi karena dalam perusahaan besar, masyarakat mudah menerima produknya dan muncul kepercayaan terhadap produknya. Oleh karena itu usaha kecil harus berjuang dalam membuktikan setiap kali menawarkan sebuah produk barunya

## 2. Kekuatan usaha kecil

- a) Sentuhan pribadi. Cara pemasaran dalam produksi menjadi penilaian dalam menghadapi persaingan di dunia usaha.

- b) Motivasi lebih tinggi. Dalam usaha kecil, kunci agar usaha itu maju, maka pemilik usaha tersebut harus memberi motivasi agar bias bekerja dengan baik. Akan tetapi, laba dan rugi dalam usaha kecil memiliki banyak arti terhadapnya dibandingkan dengan gaji dan bonus yang diperoleh oleh pegawai perusahaan besar.
- c) Fleksibilitas lebih tinggi. Dalam usaha kecil memiliki fleksibilitas yaitu keunggulan kompetitif utama dan usaha kecil dapat beraksi lebih cepat terhadap perubahan persaingan.
- d) Kurangnya biokrasi. Dalam perusahaan besar para eksekutif seringkali kesulitan dalam memahami gambaran besar suatu persoalan, yang menyebabkan terjadinya in-efisiensi. Sedangkan usaha kecil dalam permasalahan bisa mudah dimengerti, keputusan mudah dibuat, dan hasilnya dapat segera diperiksa dengan mudah.
- e) Tidak mencolok. Karena dalam perusahaan baru dalam mencoba taktik penjualan yang baru atau memperkenalkan produk tidak terlalu diperhatikan dalam tanpa menarik perhatian atau perlawanan yang berlebihan. Akan tetapi perusahaan besar juga berhadapan dengan perang proksi, aksi antitrust, dan peraturan pemerintah, maupun terjadinya dalam kekurangan fleksibel, sulit melakukan perubahan dan restrukturasi.<sup>46</sup>

## **B. Hasil Penelitian yang Relevan**

---

<sup>46</sup> Daryanto, *ibid* ., h.10-11.

**Table 2.1**  
**Hasil Penelitian yang Relevan**

<b>Peneliti dan Judul Penelitian</b>	<b>Isi</b>	<b>Perbedaan</b>
<p>Lalu Heri Hermawan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018. “Analisis Penggunaan Pembangunan Murabahah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) PT.Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama”.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan pembiayaan murabahah pada UMKM PT.Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, nasabah PT.Maybank Syariah KCP Kebayoran menggunakan pembiayaan murabahah untuk keperluan modal usaha, perluasan wilayah usaha, penambahan varian produk dan penambahan aset.</p>	<p>Penelitian sebelumnya membahas lebih spesifik tentang penggunaan pembiayaan murabahah pada UMKM PT.Maybank Syariah KCP Kebayoran Lama. Berbeda dengan penelitian ini yang membahas “Analisis Kelayakan dan Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro oleh BPRS HIK Ciledug”</p>
<p>Syam Maulana Idris, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015. “Analisa Kelayakan</p>	<p>Penelitian ini membahas prosedur pembiayaan mikro dan analisis kelayakan pembiayaan mikro, serta mengetahui strategi BPRS</p>	<p>Pada skripsi sebelumnya membahas prosedur pembiayaan mikro menggunakan 5 tahap pembiayaan, yaitu permohonan pembiayaan, analisis</p>



<p>Pembiayaan Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah As-Salam”.</p>	<p>Al-Salam dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro yang telah diajukan oleh nasabah</p>	<p>pembiayaan, pemberian putusan pembiayaan, pencairan pembiayaan/akad pembiayaan dan pemantauan pembiayaan, serta menekankan penilaian pada aspek 5C dan melakukan strategi untuk pendekatan personal kepada calon nasabah dengan komunikatif sedangkan peneliti sedangkan skripsi ini membahas mengenai analisa kelayakan nasabah dengan menggunakan penilaian 5C</p>
<p>Gina Siskawati, IAIN Purwokerto, 2017. Analisis Kelayakan “Pembiayaan Mikro Dengan Menggunakan Prinsip 5C di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang”.</p>	<p>Penelitian ini membahas analisis kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang</p>	<p>Penelitian sebelumnya membahas tentang analisis kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang. Berbeda dengan penulis yang membahas Analisis Kelayakan dan Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro oleh BPRS HIK Ciledug</p>
<p>Firman Farhani, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015. “Analisis Kelayakan</p>	<p>Pada penelitian ini menghasilkan tentang potret pembiayaan yang dijalankan dan mengetahui pembiayaan yang layak secara</p>	<p>Dalam skripsi ini penulis membahas analisis kelayakan pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C sedangkan peneliti sebelumnya</p>

<p>Pembiayaan Pada lembaga Keuangan Mikro Syariah (studi pada koperasi karyawan bank muamalat)”.</p>	<p>teoritis yang dilakukan pada koperasi karyawan Bank Muamalat</p>	<p>membahas keadaan potret pembiayaan memiliki perkembangan di setiap tahunnya, terlihat dari tabel financing dan koperasi karyawan Bank Muamalat menganalisis kelayakan nasabah dengan menggunakan prinsip 5C</p>
<p>Shofwataa’yun, UIN Walisongo, 2016. “Analisis Kelayakan Produk Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngaliyan Semarang”.</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang mekanisme dan prosedur serta cara menganalisis kelayakan pembiayaan mikro pada Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ngaliyan Semarang</p>	<p>Dalam skripsi ini penulis membahas analisis kelayakan nasabah pada pembiayaan mikro dengan menggunakan prinsip 5C sedangkan peneliti sebelumnya membahas prosedur pembiayaan mikro menggunakan 5 tahap pembiayaan, yaitu permohonan pembiayaan, analisis pembiayaan, pemberian putusan pembiayaan, pencairan pembiayaan/akad pembiayaan dan melakukan strategi untuk pendekatan personal kepada calon nasabah dengan cara komunikatif, serta menggunakan prinsip 5C dalam penilaian analisis kelayakan terhadap nasabahnya.</p>

--	--	--

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan penelitian yaitu :

1. Untuk Mengetahui Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro oleh BPRS HIK Ciledug
2. Untuk Mengetahui Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro oleh BPRS HIK Ciledug

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah BPRS Harta Insan Karimah Ciledug bertempat di Kantor Pusat : Jl. Ciledug Raya No.88 D, Cipadu, Larangan, Kota Tangerang, Banten (15156). Waktu penelitian ini dilakukan pada Bulan Februari 2019.

#### **C. Latar Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Harta Insan Karimah yang beralamat di Jl. Ciledug Raya No.88 D, Cipadu, Larangan, Kota Tangerang, Banten. Yang menjadi subjek penelitian untuk mendapatkan data terhadap variable yang dipermasalahkan penelitian ini adalah Account Officer BPRS Harta Insan

Karimah dan yang menjadi objeknya adalah analisa kelayakan pembiayaan mikro.

#### D. Metode Penelitian dan Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode kualitatif yaitu berupa data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna atau berbentuk kategori.<sup>1</sup> Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>2</sup> Deskriptif menurut pengertiannya adalah pencairan fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti.

Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama yaitu: pertama, menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).<sup>3</sup> Maka penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobsersevasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Sedangkan pemahaman diperoleh melalui analisis berbagai keterkaitan dari partisipan, dan melalui penguraian “pemaknaan partisipan”

---

<sup>1</sup> Juliansyah Noor, *Analisis Penelitian Ekonomi & Manajemen*, (Jakarta: PT Grasindo, 2014), Cet, Ke-1, h. 13.

<sup>2</sup> Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), h.166.

<sup>3</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), Cet, ke-12, h.60.

tentang situasi-situasi dan peristiwa-peristiwa. Oleh karena itu pemaknaan partisipan meliputi perasaan, keyakinan, ide-ide, pemikiran dan kegiatan dari partisipan.<sup>4</sup>

## **E. Data dan Sumber Data**

### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian.<sup>5</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung yang mana sumber data tersebut bisa berasal dari data wawancara dan observasi dengan objek penelitian yaitu pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan yang mendukung sumber primer yang dianggap relevan atau merupakan sumber kedua.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini berupa dokumen, dimana dokumen metode yang digunakan untuk mendapatkan data berupa data tertulis seperti dari buku, majalah, surat kabar, jurnal maupun makalah.

---

<sup>4</sup> Nana Syaodih Sukmadinata., *ibid*, h.94.

<sup>5</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), Cet, Ke-1, h.79.

<sup>6</sup> M. Burhan Bungin, *Metode Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), h.123.

## F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrument penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrument dan kualitas pengumpulan data yang berhubungan dengan ketetapan cara-cara untuk digunakan dalam mengumpulkan data.<sup>7</sup>

Untuk memperoleh data tersebut, penulis mengadakan penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

### 1. Penelitian lapangan atau obeservasi (field research)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung kelapangan untuk mengetahui prosedur-prosedur dalam pembiayaan mikro dan mengetahui penilaian yang dilakukan oleh BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dalam layak atau tidak layaknya pembiayaan mikro yang diajukan oleh nasabahnya

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penlelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: CV. Alfabrta,2009), Cet, Ke-17, h.156.

<sup>8</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2010, h.115.

keterangan.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis secara langsung melakukan komunikasi dengan narasumber atau pihak yang terkait di BPRS Harta Insan Karimah dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi mengenai analisis kelayakan nasabah pembiayaan mikro di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug.

### **G. Tehnik Analisis Data**

Analisa data secara umum dilakukan dengan cara menghubungkan apa yang diperoleh dari suatu proses kerja awal. Hal ini ditujukan untuk memahami data yang terkumpul dari sumber, yang kemudian untuk diketahui kerangka berfikir peneliti. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas.<sup>10</sup>

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :<sup>11</sup>

#### **1. Data Reduction (Reduksi Data)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

---

<sup>9</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007), Cet, Ke-8, h.83.

<sup>10</sup> Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.85.

<sup>11</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.91-99.



## 2. Data Display (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

## 3. Conclusion Drawing / Verification

Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## H. Validitas Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data, yakni :

### a. Kreadibilitas

Kreadibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut.

**b. Transferabilitas**

Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau pada setting yang lain dan dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut.

**c. Dependabilitas**

Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam setting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.

**d. Konfirmabilitas**

Konfirmability dalam penelitian kualitatif berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar konfirmability.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum BPRS Harta Insan Karimah Ciledug**

##### **1. Sejarah Singkat BPRS Harta Insan Karimah**

PT. BPRS Harta Insan Karimah merupakan lembaga yang menerapkan operasional berdasarkan syariah Islam, sehingga PT. BPRS Harta Insan Karimah dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadits.

Berdirinya PT. BPRS Harta INSAN Karimah merupakan hasil kesepakatan Rapat Kerja (RAKER) Harta Insan Karimah (HIK) Group yang pertama, yang diselenggarakan pada tanggal 11-12 November 2007 dengan tugas yang diberikan kepada Perseroan untuk mengembangkan jaringan BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Group di Indonesia (nationwide), melakukan pengawasan pada BPRS Harta Insan Karimah (HIK), serta berfungsi sebagai coordinator dalam mengkaji dan menghasilkan strategi bisnis bersama yang meliputi sistem manajemen, kinerja perseroan, kerjasama pembiayaan, pengembangan zakat, infaq dan shadaqoh, strategi inisiatif dan perencanaan perusahaan.

PT. BPRS Harta Insan Karimah didirikan pada tanggal 8 September 1993, yang mempunyai pengalaman selama lebih dari 20 tahun didunia perbankan syariah. Perseroan telah meletakkan pondasi yang kuat untuk menjaga pertumbuhan kinerja yang sehat dan

berkesinambungan melalui pengembangan sektor pembiayaan dengan prinsip kehati-hatian (prudential banking) yang berorientasi kepada pelayanan cepat dan islami.<sup>1</sup>

Pemegang saham Perseroan adalah Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada (HMI FE UGM) Yogyakarta, sampai dengan Desember 2013 dan jumlah pemegang saham sebanyak 264 orang. Kekeluargaan dan silaturahmi adalah niat dan tekad awal para pemegang saham ketika mendirikan Perseroan yang sampai saat ini tetap terbina dengan baik.

Selain itu, aspek legalitas BPRS Harta Insan Karimah berdasarkan legalitas akta Nomor 151 perubahan anggaran dasar Nomor 38 Tahun 1993, berdasarkan pernyataan keputusan rapat Nomor 02 Tahun 2010 yang disetujui oleh SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-12936 Tahun 2010

## 2. **Visi, Misi, Motto dan Tujuan BPRS Harta Insan Karimah**<sup>2</sup>

### a) Visi BPRS Harta Insan Karimah

“Terwujudnya bank syariah yang unggul dan terpercaya”

### b) Misi BPRS Harta Insan Karimah

- 1) Menjalankan usaha perbankan yang sehat dan amanah
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik dan islami
- 3) Berperan aktif dalam pengembangan dunia usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

<sup>1</sup> <https://bprshik.co.id> diakses pada tanggal 21 Januari 2019.

<sup>2</sup> BPRS Harta Insan Karimah, Company Profile, (Tangerang, BPRS Harta Insan Karimah, 2019).

- 4) Meningkatkan kemakmuran pemegang saham, pengurus dan karyawan
- 5) Menjalankan misi dakwah yang rahmatan lil alamin
- c) Motto BPRS Harta Insan Karimah  
“Maju bersama dalam usaha sesuai syariah”
- d) Tujuan BPRS Harta Insan Karimah

Maksud dan tujuan didirikannya BPRS Harta Insan Karimah adalah menjalankan usaha dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil, memberikan pembiayaan bagi pengusaha kecil menengah, koperasi dan masyarakat pedesaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai syariat Islam dan penyediaan-penyediaan pembiayaan bagi hasil nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

### **3. Produk-produk BPRS Harta Insan Karimah**

- a) Produk penghimpunan dana
  - 1. Tabungan IB Karimah
  - 2. Tabungan IB Lembaga Islami
  - 3. Tabungan IB Wadiah
  - 4. Tabungan IB Rencana
  - 5. Deposito IB Hasanah
  - 6. Deposito IB Mudharabah

- b) Produk Penyaluran Pembiayaan
  - 1) Pembiayaan Serba Guna
    - a. Pembiayaan Modal Usaha
    - b. Pembiayaan Investasi
    - c. Pembiayaan Konsumtif
    - d. Pembiayaan Porsi Haji
  - 2) Pembiayaan Retail
    - a. Pembiayaan Guru Bersertifikasi
    - b. Pembiayaan Umrah IB Karimah
    - c. Pembiayaan Syariah Porsi Haji
    - d. Pembiayaan Kolektif Pegawai Swasta IB Karimah

#### **4. Struktur Organisasi**

Dewan Pengawas Syariah : Dr.Dede Abdul Fatah, M.Si.

Dewan Komisaris : Drs. Zahrul Hadiprabowo

Noraini Bawazier, BSc.

Dr. Khomsiyah, Ak. CA.

Direksi : Alfi Wijaya, S.E., M.M.

Kurniawan

#### **B. Temuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan beberapa temuan sesuai hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Athoillah (Bagian Account Officer) dan Bapak Kiki Haryadi (Bagian Umum) dari pihak BPRS HIK Ciledug. Dari hasil wawancara dikemukakan bahwa prosedur ataupun cara

menganalisis untuk kelancaran pembiayaan mikro, sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

1. Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro BPRS Harta Insan Karimah Ciledug<sup>3</sup>

Dalam alur prosedur pembiayaan usaha mikro sama saja dengan prosedur pembiayaan bank lainnya seperti melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi untuk bisa mengajukan pembiayaan, tetapi jika di BPRS Harta Insan Karimah dalam pembiayaan usaha mikronya untuk persyaratannya lebih mudah, hanya melengkapi persyaratan umum dan intinya saja, untuk mengetahui calon nasabah yang telah mengajukan pembiayaan tersebut seorang karyawan atau wirausaha. Jika calon nasabah tersebut seorang karyawan, akan dilihat calon nasabah itu karyawan tetap atau tidak diperusahannya dan dilihat dari sisi pendapatan seorang karyawan tersebut, karena akan tertera ataupun terlihat di rekening tabungannya dengan menggunakan payroll bank ataupun via atm, akan tetapi jika tidak menggunakan payroll bank, maka harus ada surat keterangan mengenai penghasilan seorang karyawan tersebut dari perusahannya untuk bisa melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, setelah itu akan disesuaikan dengan angsuran pembiayaannya agar bisa mencukupi atau tidak.

Selain itu di BPRS Harta Insan Karimah dalam prosedur pembiayaan mikro juga akan dilakukan secara bertahap, yaitu :

1) Tahap Permohonan Pembiayaan

---

<sup>3</sup> Wawancara langsung dengan Kiki Haryadi (Bagian Umum) pada tanggal 6 Februari 2019.

- 2) Tahap penyelidikan berkas / tahap analisis data
- 3) Tahap analisis pembiayaan
- 4) Tahap Appraisal (penilaian jaminan )
- 5) Komite pembiayaan

Setelah ditentukan komite pembiayaan, maka dilakukan penandatanganan akad pembiayaan antara *kreditur* dan *debitur*. Kemudian ke tahap terakhir yaitu realisasi pembiayaan untuk menentukan tahap pada sebuah prosedur dalam pemberian pembiayaan tersebut.

## 2. Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro BPRS Harta Insan Karimah Ciledug.<sup>4</sup>

Dalam pemberian pembiayaan usaha mikro banyak hal yang perlu diperhitungkan dan dipertimbangkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pembiayaan menjadi tepat guna. Hal ini diperuntukkan agar tidak membebani nasabah dan meminimalkan resiko pembiayaan. Begitupula pada BPRS Harta Insan Karimah banyak hal yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam pemberian pembiayaan agar tepat guna dan menghindari resiko-resiko yang akan terjadi. Maka BPRS Harta Insan Karimah menggunakan penilaian dengan aspek 5C terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan mikro, yaitu :

---

<sup>4</sup> Wawancara langsung dengan Ahmad Athoillah (Account Officer) pada tanggal 6 Februari 2019.



1. Character
2. Capacity
3. Capital
4. Collateral
5. Condition

Dalam menilai pembiayaan hendaknya dinilai kondisi ekonomi dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, penilaian prospek bidang usaha hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah relative kecil. Selain itu, dalam penilaian karakter juga sangat penting dalam hal pembiayaan karena karakter seseorang akan menentukan kelancaran dari pembayaran angsuran nantinya.

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

Prosedur Pembiayaan dan Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro yang dilakukan oleh BPRS HIK Ciledug, sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Prosedur Pembiayaan Usaha Mikro BPRS Harta Insan Karimah Ciledug

Bedasarkan hasil wawancara yang telah didapat, maka penulis dapat mengemukakan bahwa dalam prosedur pembiayaan dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Wawancara langsung dengan Ahmad Athoillah (Account Officer) dan Kiki Haryadi (Bagian Umum) pada tanggal 6 Februari 2019.

a. Tahap Permohonan Pembiayaan

Pada tahap ini calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk usaha mikro secara tertulis kepada pihak BPRS Harta Insan Karimah. Permohonan fasilitas pembiayaan dapat mencakup penambahan fasilitas yaitu bagi nasabah yang sudah lama atau pernah mengajukan pembiayaan pertama yang telah berjalan kurang lebih satu tahun dengan kondisi lancar dan memenuhi kelengkapan data yang telah ditentukan dan persyaratan jaminan untuk pencairan dana.

Kemudian calon nasabah datang ke kantor, lalu dibantu oleh customer service/ sales officer untuk mengisi formulir pendaftaran atau formulir pengajuan permohonan pembiayaan yang sudah disediakan oleh pihak bank.

Selain itu, calon nasabah harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank dalam hal pengajuan permohonan pembiayaan, yang terdiri dari :

- 1) Warga Negara Indonesia, memiliki KTP/SIM/Paspor dan NPWP
- 2) Warga Negara Asing, memiliki paspor dan kartu izin menetap sementara (KIM/KITAS)
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga dan Surat Nikah
- 4) Fotocopy jaminan berupa Sertifikat/BPKB Mobil
- 5) Memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun

Setelah permohonan diterima baik lisan maupun tulisan, pihak bank mulai bekerja melalui investigasi awal dengan mencari informasi

mengenai diri calon nasabah melalui BI Checking dan berbagai sumber. Apabila hasilnya positif, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Namun untuk di BPRS Harta Insan Karimah sendiri jika BI Checking calon nasabah tertera masih ada hutang dan tidak terlalu besar nominalnya atau sekedar terlambat membayar hutang beberapa hari, maka itu tidak menjadi masalah, analisis dapat menyetujui karena masih tergolong lancar.

b. Tahap penyelidikan berkas / tahap analisis data

Pada tahap ini pihak BPRS HIK yaitu seorang analisis akan memberikan kelengkapan berkas calon nasabah seperti slip gaji, rencana pembelian dan kelengkapan berkas lainnya. Apabila berkas terdapat kekurangan, maka pihak analis akan mengembalikannya kepada marketing.

c. Tahap Analisis Pembiayaan

Di tahap ini analisis melakukan penilaian kelayakan pembiayaan yang mana terdapat penilaian layak atau tidak layaknya suatu penyaluran pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), namun untuk pembiayaan yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan menurut Kasmir perlu adanya penilaian pada beberapa aspek, yaitu aspek hukum, aspek pasar dan aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis/operasi, aspek manajemen, aspek ekonomi social dan aspek AMDAL. Akan tetapi di

BPRS Harta Insana Karimah dalam tahap penilaian layak atau tidak layak bisa ditentukan diawal.

d. Tahap Appraisal (penilaian jaminan )

Dalam tugas penilai jaminan untuk meneliti objek jaminan yang akan dijaminkan di BPRS Harta Insan Karimah, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad Athoillah (Account Officer) bahwasanya di BPRS Harta Insan Karimah jaminan itu ada, berupa tanah, rumah tunggal, ruko dan BPKB motor atau mobil. Selain itu BPRS Harta Insan Karimah akan mempertimbangkan jaminan tersebut jika kurang apabila 5C dan calon nasabah dinilai bagus.

e. Komite Pembiayaan

- 1) 20 – 30 juta harus mendapat persetujuan kepala tim bisnis
- 2) 31-100 juta harus mendapat persetujuan pimpinan cabang
- 3) 101 – 500 juta harus mendapat persetujuan kepala divisi bisnis dan satu direksi
- 4) 501 – 1 M harus mendapat persetujuan dari direktur utama
- 5) 1,1 – 2 M harus mendapat persetujuan satu komisaris
- 6) 2,2 – 5 M harus mendapat persetujuan dua komisaris
- 7)  $\geq 5$  M harus mendapat persetujuan tiga komisaris

Setelah berkas lengkap BPRS Harta Insan Karimah lanjut kepada tahap wawancara, on the spot, lapangan, penilaian jaminan kemudian lanjut ke komite pembiayaan. Namun di BPRS Harta Insan Karimah bisa pra komite diawal yang bisa menentukan lanjut atau tidaknya

karena BPRS Harta Insan Karimah mengutamakan pelayanan yang mudah, proses cepat dan angsuran yang ringan.

f. Admin (Order pengikatan notaris dari pembuatan akad pembiayaan)

Setelah tahap komite pembiayaan, maka akan dilakukan pembuatan atau penandatanganan akad pembiayaan antara *kreditur* dan *debitur*, dengan menggunakan akad pembiayaan yang tersedia yaitu Akad Murabahah, Akad Musyarakah dan Mudharabah, dan Akad Ijarah.

g. Realisasi Pembiayaan (Bank officer melakukan input data otorisasi supervisor)

Ini merupakan tahap terakhir dari prosedur pemberian pembiayaan yaitu tahap realisasi pembiayaan adalah tahap pada sebuah prosedur pemberian pembiayaan atau pencairan dana.

Setelah analisa dan proses kerja yang telah dilakukan oleh seorang Account Officer di BPRS Harta Insan Karimah memang terlihat sangat ketat, prinsip kehati-hatian sangat diterapkan dalam analisa bahkan pengambilan keputusan dalam hal ini adalah direksi, dalam memutuskan untuk disetujui atau tidaknya suatu permohonan akan melihat langsung (survey) usaha yang dikelola oleh pemohon dengan begitu analisa pun terlihat akan sempurna dan jauh dari kesalahan.

2. Analisis Kelayakan Nasabah dalam Pembiayaan Usaha Mikro BPRS Harta Insan Karimah Ciledug.

a. Character

Character merupakan sifat atau watak seseorang dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan, maka dari character seseorang tersebut benar-benar harus dapat dipercaya. Kemudian keyakinan akan terlihat dari bagaimana sifatnya, cara berbicaranya, kejujurannya, gaya hidup yang dijalannya, tidak pemabuk, tidak penjudi, usia debitur dan lain-lain.

Bedasarkan pengalaman dilapangan yang telah dilakukan oleh pihak BPRS HIK, untuk calon nasabah permohonan baru, watak calon nasabah dapat diketahui dari cara berbicaranya, dengan begitu seorang analisis sudah mengetahui terhadap calon nasabahnya apakah berbicara jujur atau tidak, dan melakukan wawancara kepada tetangga-tetangga untuk menanyakan tentang kebiasaan pribadinya maupun pergaulan sosialnya dan sebagainya. Selain itu dapat diketahui juga dengan melihat kebiasaan setor tarik pada tabungan, serta watak calon nasabah bisa dilihat dari kelancaran pembayaran pembiayaan di masa lalu jika nasabah merupakan nasabah lama.

Kemudian pihak analisis BPRS HIK akan memeriksa Daftar Hitam Bank Indonesia (BI Checking) untuk melihat kolektibilitas pembiayaan / tingkat kesehatan pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah. Selain itu dalam analisis Account Officer juga melakukan *trade checking* yaitu pencarian informasi ke rekan

bisnis permohonan pembiayaan, pesaingnya ataupun pemilih usaha sejenis untuk memperoleh informasi reputasi.

BPRS Harta Insan Karimah dalam menilai karakter nasabahnya dengan learning by doing, yaitu dalam pengalamannya di lapangan, artinya para staff pembiayaan khususnya secara tidak langsung dapat menilai karakter seseorang dan menilai karakter bisa terlihat ketika wawancara dengan cara tanya jawab yang dilakukan pada pihak bank kepada nasabah pada saat nasabah pertama kali berurusan dengan pihak bank dalam rangka pengajuan pembiayaan. Oleh karena itu karakter merupakan ukuran utama untuk menilai kejujuran dan kemauan nasabah dalam membayar untuk pengembalian pembiayaan.

b. Capacity

Capacity atau capability merupakan analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba, dimana diteliti mengenai pendidikan dan pengalaman usahanya, reputasi usaha, riwayat usaha, keahliannya dalam bidang usaha tersebut sehingga bank memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dengan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang yang tepat. Oleh karenanya pihak analisis pembiayaan akan melihat bagaimana kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan laba, kemampuan

dalam membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan memenuhi kewajiban pembiayaan.

Capacity dapat terlihat dari aspek pemasaran yang meliputi harga pokok dan beban-beban. Selain itu aspek pembelian terutama untuk sektor bisnis meliputi jumlah pembelian perbulan yaitu besarnya jumlah pembelian tunai dan melihat kualitas hubungan calon nasabah dengan pemasok.

Pada penilaian layak atau tidak layaknya calon nasabah pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah dapat terlihat dari banyak sisi, terutama dari prinsip karakter (character) dan kapasitas (capacity), karena kedua prinsip tersebut merupakan prinsip minimal yang harus dianalisis oleh bank sebelum memutuskan pembiayaan yang diajukan oleh debitur, dengan penilaian tersebut dapat dilihat jelas bagaimana watak dan kapasitas/kemampuan seorang tersebut, walaupun usahanya bagus tetapi karakternya tidak sesuai dengan standar BPRS Harta Insan Karimah, maka pembiayaan tidak akan dicairkan, namun jika dilihat dari prinsip kapasitas nasabah tersebut mampu memenuhi kewajibannya, walaupun dari sisi karakter kurang, maka staff pembiayaan menyetujui permohonan pembiayaan tersebut.

c. Capital

Capital berkaitan dengan modal maupun kekayaan yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara



kelangsungan usahanya. Penilaian capital dilakukan oleh analisis pembiayaan untuk mengetahui keadaan permodalan sumber-sumber dana dan penggunaannya, meneliti besar kecilnya modal dan bagaimana pendistribusian modal, apakah ada modal yang cukup untuk menggerakkan sumber daya secara efektif, apakah pengaturan modal kerja dengan baik, sehingga usaha dapat berjalan dengan lancar yaitu berupa besar modal kerja. Oleh karenanya analisis capital diteliti berdasarkan asset yang dimilikinya.

d. Condition

Condition merupakan keadaan social ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah. Penilaian yang dilakukan oleh analisis pembiayaan terhadap kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap kegiatan usaha calon nasabah dan bagaimana nasabah mengatasinya atau mengantisipasi sehingga usahanya tetap hidup dan berkembang. Hal yang dianalisis meliputi persaingan antarsesama pengusaha dalam batas kewajaran atau tidak, prospek usaha nasabah dan jumlah pesaing yang mengancam usaha nasabah, jika banyak pesaingnya maka akan mempengaruhi omset penjualan nasabah.

BPRS Harta Insan Karimah Ciledug dalam prosedur pemberian pembiayaan mempunyai keunggulan dari bank lain, yaitu syarat yang mudah, proses cepat dan angsuran ringan, sehingga memudahkan calon nasabahnya untuk mendapati

pembiayaan. Selain itu, keunggulan lainnya berupa pemberian margin, BPRS Harta Insan Karimah dalam memberikan margin sama-sama bersaing dengan yang lainnya dan biasanya BPRS Harta Insan Karimah menang dengan bank umum untuk katagori mikro dengan kisaran 200 juta kebawah hingga 500 juta ke atas, namun tetap ada negosiasi lebih kecil dan tetap ada batasan.

Besaran dana untuk usaha mikro di BPRS Harta Insan Karimah bisa sampai 5 Milyar per-nasabah, dikarenakan dana dalam bentuk mikro secara keseluruhan tidak atas batasnya. Kemudian ketika pihak analisis mengajukan mereview dan komite menyetujui, maka dana langsung dicairkan. Akan tetapi semua tergantung dari pihak analisis pembiayaan, jadi semakin banyak pihak analisis menyetujui, maka akan semakin banyak dana yang dicairkan.

e. Collateral

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, tetapi jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan, selain itu jaminan perlu untuk diteliti keabsahannya untuk mengetahui kepunyaan milik sendiri atau bukan, dan juga dibutuhkan kunjungan (survey) sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan. Fungsi jaminan yaitu sebagai pelindung bank dan resiko kerugian. Akan tetapi

sebuah jaminan diperlukan bila suatu saat nasabah terjadi wanprestasi namun jaminan hanyalah pendukung, bukan aspek utama yang diperhitungkan.

Apabila di BPRS Harta Insan Karimah terdapat nasabah yang wanprestasi atau gagal bayar walaupun sebenarnya peristiwa tersebut jarang terjadi karena sudah diawasi dan diatasi sejak dini sejak berjalannya pembiayaan dengan berdasarkan data yang telah dipaparkan dalam laporan keuangan pada kualitas aktiva produktif & informasi lainnya publikasi pada tanggal 31 desember 2018. Maka jumlah pembiayaan yang tergolong lancar lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pembiayaan macet.

**Table 4.1**

**Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya Publikasi**

<b>Pos-pos</b>	<b>L</b>	<b>KL</b>	<b>D</b>	<b>M</b>
Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)	80,21	2,45	0,97	16,37

*Sumber : BPRS Harta Insan Karimah Ciledug*

Akan tetapi jika tetap terjadi wanprestasi pada nasabah, maka BPRS Harta Insan Karimah memiliki cara, yaitu : Pertama, melakukan musyawarah antara pihak bank dengan nasabah dan melakukan perubahan jadwal pembayaran atau perpanjangan

waktu (rescheduling) sesuai dengan kemampuan nasabah, sebagaimana telah diatur dalam PBI Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia, Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Syariah pada Pasal 1 Ayat 7, bahwasanya Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan,<sup>6</sup> antara lain melalui :

a) Penagihan intensif<sup>7</sup>

1. Pihak BBPRS Harta Insan Karimah akan menghubungi nasabah yang mengalami pembiayaan macet lewat via telepon untuk memberitahukan kepada nasabah tersebut telah adanya keterlambatan dalam pembayaran pembiayaannya.
2. BPRS Harta Insan Karimah datang untuk mengunjungi rumah nasabah tersebut untuk diajak bermusyawarah oleh pihak bank untuk mengetahui alasan terjadinya pembayaran, dengan mengharapkan nasabah dapat melanjutkan pembayaran pembiayaan.
3. BPRS Harta Insan Karimah mengirimkan surat berupa teguran untuk nasabah pembiayaan macet agar segera dibayarkan.

---

<sup>6</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Umum, 2014), h.235.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Athoillah (Account Officer).

- b) Rescheduling, yaitu strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setoran maupun pembayaran margin.<sup>8</sup>
- c) Reconditioning, yaitu strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan/persyaratan baru.
- d) Restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati, cermat serta memperhatikan hal-hal berikut ini :
1. Pembiayaan yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha nasabah pembiayaan dan kemampuan membayar sesuai proyeksi arus kas
  2. Keputusan restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan atau mendapat persetujuan komite yang lebih tinggi dari komite yang memutuskan pemberian pembiayaan.
  3. Proses analisis dan pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan diamanstrasikan dan dikomentasikan secara lengkap dan tertib.
- e) Penataan kembali (restructuring), merupakan perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain meliputi :
1. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
  2. Konversi akad pembiayaan

---

<sup>8</sup> Ikatan Bankir Indonesia, *op.cit.*

3. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
4. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.<sup>9</sup>

Kedua, adalah novasi (pembaharuan utang) merupakan salah satu penyebab hapusnya perikatan, yaitu perjanjian yang menggantikan perikatan yang lama dengan perikatan yang baru, penggantian tersebut dapat terjadi pada kreditur, debitur, maupun objek perikatan.

Ketiga, yaitu eksekusi sebuah alternative yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan/jaminan usaha yang dimiliki oleh bank.<sup>10</sup> Akan tetapi jaminan pun tidak sepenuhnya milik bank walaupun pada dasarnya milik bank dan bank harus membagikan hak-hak kepada pihak ketiganya tersebut, selain itu sisa atau hasil penjualan agunan akan dikembalikan kepada debitur, sebaliknya jika terjadi kekurangan atas hasil penjualan agunan akan menjadi tanggung jawab debitur, namun pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi kepada debitur untuk melunasi kewajibannya atas

---

<sup>9</sup> [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada tanggal 9 Februari 2019.

<sup>10</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta : Kencana, 2010), h.129.

kerugian, karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut kedalam kerugian bank

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas, maka pihak BPRS Harta Insan Karimah mempunyai tehnik atau cara dalam menagih piutangnya, yaitu dengan datang sendiri (*walking in the bank*) ataupun transfer ke bank dan kolektor. Akan tetapi tergantung bagaimana kesepakatan atau akad diawal dengan nasabah. Jika mendapatkan nasabah yang telat bayar, maka tidak ada denda untuk nasabah. Pengenaan denda menjadi boleh karena ada fatwanya, sebagaimana Fatwa DSN MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 yaitu Tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, karena dilihat dari dampaknya apabila tidak ada pengenaan denda, maka pasti banyak nasabah yang mampu untuk sengaja menunda-nunda pembayaran dan juga terdapat mudhorot yang ditimbulkan.

Akan tetapi denda di bank syariah tidak boleh diakui sebagai pendapatan, Karena hukumnya menjadi haram, tetapi masuk dalam pos dana kebajikan. Berbeda dengan denda di bank konvesional yang diakui sebagai pendapatan bank. Oleh karenanya BPRS Harta Insan Karimah menerapkan denda atau sanksi keterlambatan pembayaran angsuran yang besarnya telah ditentukan sesuai produk pembiayaannya, kemudian akan dimasukkan ke dalam dana social bukan untuk dana pendapatan. Akan tetapi, dana social akan

disebar lagi dalam bentuk qardh karena kurang menguntungkan bagi bank, maka BPRS Harta Insan Karimah tidak menetapkan denda bagi nasabahnya dan pendapatan yang diperoleh BPRS Harta Insan Karimah sendiri berasal dari margin.

Dalam pembiayaan di BPRS Harta Insan Karimah jika ada nasabah yang ingin melunasi sebagian atau melunasi sepenuhnya, maka akan mendapatkan diskon (muqosah) untuk nasabah tersebut dengan menyesuaikan terhadap kebijakan yang ada, dan melihat juga dari sisi status pembiayaannya, apakah tergolong lancar atau tidak, dengan akad yang digunakan dalam pembiayaan mikronya. Selain itu di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug tidak ada pinaliti seperti bank lain yang harus dibayar oleh nasabah, jika nasabah tersebut ingin melunasi, maka akan mendapat pinalti sekian persen dari sisanya.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Bedasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug, maka pembahasan penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Prosedur pembiayaan mikro oleh BPRS Harta Insan Karimah Ciledug mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana dalam prosesnya, dengan menyertakan persyaratan umum berupa ; fotokopi KTP, KK, Surat nikah dan fotokopi jaminan berupa sertifikat, dan memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun. Kemudian dengan menggunakan lima tahapan pembiayaan, yaitu meliputi tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian dalam keputusan pembiayaan , tahap pencairan pembiayaan / akad pembiayaan, dan tahap pemantauan pembiayaan.
2. Dalam analisa kelayakan pembiayaan mikro pada BPRS Harta Insan Karimah Ciledug. Penilaian yang dilakukan oleh Account Officer dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*). Akan tetapi jika dilihat dari berbagai jumlah kasus yang telah ditemukan pada nasabah, maka implementasinya lebih menekankan pada dua aspek, yaitu aspek character dan aspek capacity. Selain itu

dipertimbangkan juga dengan aspek pendukung lainnya, yaitu aspek capital, aspek collateral dan aspek condition of economy. Kemudian dengan hasil analisis yang telah dilakukan oleh Account Officer maka dibahas bersama dengan para kepala bagian, direksi, dan komisaris. Setelah itu survey lapangan akan dilakukan dan hasilnya untuk membantu dalam memutuskan bahwa permohonan pembiayaan yang telah diajukan nasabah tersebut layak untuk disetujui dan dicairkan, karena nasabah telah memenuhi kriteria dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh BPRS Harta Insan Karimah Ciledug.

## **B. SARAN**

1. BPRS Harta Insan Karimah Ciledug harus melakukan sistem monitoring yang lebih giat lagi kepada calon nasabah, agar bisa meminimalisir ataupun memperkecil dengan terjadinya pembiayaan bermasalah
2. Dapat memberdayakan dan memperhatikan nasabah yang telah mengajukan pembiayaan mikro, agar bisa dibina untuk diberikan pemahaman ilmu mengenai kiat-kiat dalam berbisnis untuk bisa meningkatkan usaha yang telah dijalankannya, sehingga bisa menjadi pengusaha yang sukses dengan menerapkan prinsip syariah
3. Pihak BPRS Harta Insan Karimah Ciledug harus bisa meningkatkan kualitas kinerja dan memberikan pelatihan yang lebih giat lagi dalam pembiayaan mikro, sehingga pangsa-pangsa pasar perbankan syariah bisa meningkat dengan pengamanan yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Cet. Ke-1. Bandung : CV Pustaka Setia. 2012.
- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2009.
- Anaraga, Panji dan Sudantoko, Djoko. *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Cet. Ke-1. Jakarta : Gema Insani Press. 2011.
- Arifin, Zainal. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alvabet. 2005
- Arthesa, Ade dan Handiman, Edia. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bukan*. Jakarta : PT INDEKS kelompok Gramedia. 2006.
- Bank Indonesia. 2019. *Rekstrukturisasi Pembiayaan*.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Bungin, M. Burhan. *Metode Kualitatif Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo. 2001.
- Daryanto. *Menggeluti Dunia Wirausaha*. Cet. Ke-1. Yogyakarta : Gava Media. 2010.
- Djamil, Faturraman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Cet. Ke-2. Jakarta : Sinar Grafika. 2014.

Fitriati, Rachma. *Menguak Daya Saing UMKM Industri Kreatif: Sebuah riset Tindakan Berbasis Soft Systems Methodolog*. Cet. Ke-1. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015.

Hendry, Arrison. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Muamalah Institute. 1999.

<https://bprshik.co.id>

Iskandar, Syamsu. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: IN MEDIA. 2013.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Cet. Ke-1. Jakarta : Kencana. 2011.

Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana. 2010.

Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Umum. 2014.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2012.

Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cet. Ke-9. Jakarta: PT RajaGarfindo Persada. 2011.

Karim, Adiwarmarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Cet. Ke-3. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2004.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Cet. Ke-9. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2010.

Kuangan, Otoritas Jasa. *Industri Jasa Keuangan Syariah*. Cet. Ke-1. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan. 2016.

Lewis, Mervyn K. dan Algaod, Latifa M. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*. Cet. Ke-1. Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta. 2007.

LPPI dan Bank Indonesia. 2015. "Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)".(Online).<https://www.bi.go.id/id/umkm/penelitian/nasional/kajian/Documents/Profil%20Bisnis%20UMKM.pdf>. (8 Desember 2018).

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2004.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. 2005.

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Cet. Ke-1. Yogyakarta : Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2005.

Nasruddin. "Pembiayaan Efektif Untuk Meningkatkan Likuiditas dan Profitabilitas Bank". (Online). [www wikipedia com](http://www.wikipedia.com). (8 Desember 2018).

Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Cet. Ke-8. Jakarta : PT Bumi Aksara. 2007.

Noor, Juliansyah. *Analisis Penelitian Ekonomi & Manajemen*. Cet. Ke-1. Jakarta: PT Grasindo. 2014.

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Daftar Alamat Kantor Pusat BPR Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan. 2018. Statistik Perbankan Syariah 2018 Oktober.

Pato, Saduldyn. 2013. "Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado", dalam *Jurnal Emba*, Vol. 1, No. 4. (23 Desember 2018)

- Putra, Nusa. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers. 2013.
- Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Cet. Ke-1. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2010.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. 2010.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Cet. Ke-4. Yogyakarta : Ekonisia. 2007.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Cet. Ke-4. Yogyakarta : Ekonisia. 2007.
- Supyadillah, Asep. *Hukum Perbankan Syariah*. Cet. Ke-1. Jakarta : PT Wahana Kardofa. 2013.
- Sobana, Dadang Husen. *Manajemen Keuangan Syari'ah*. Cet. Ke-1. Bandung : CV Pustaka Setia. 2018.
- Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian pendidikan*. Cet. Ke-12. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2017.
- Sugiyono. *Metode Penlelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*. Cet. Ke-17. Bandung : CV. Alfabrta. 2009.
- Tambunan, Tulus T.H. *UMKM Di Indonesia*. Cet. Ke-1. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2009.
- Tjoekam, Moh. *Pengkreditan Bisnis Inti Perbankan: Konsep, Teknik dan Kasus*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 1999.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Veithzal, Rivai dan Arifin, Arfian. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Cet. Ke-1. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

Wangsawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum. 2012.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Yasin, M. Nur. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang : UIN-Malang Press. 2009.

## PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Bapak Achmad Athoillah (Account Officer)

Waktu : 6 Februari 2019

Tempat : BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug

1. Apa keunggulan pembiayaan mikro di BPRS HIK Ciledug dibandingkan dengan pembiayaan bank lain ?

Jawab : Setiap pembiayaan mikro pada bank lain pasti mempunyai keunggulan yang dimiliki masing-masing, tetapi jika di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug memiliki keunggulan berupa ; Angsurannya Kompetitif, Angsuran tetap sampai lunas (tidak terpengaruh suku bunga), Akadnya transparan, Memiliki proses cepat dan syarat mudah maupun dalam pelunasan lebih awal tidak dikenakan pinalti.

2. Bagaimana prosedur dalam pembiayaan mikro di BPRS HIK Ciledug ?

Jawab : Nasabah harus memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 1 tahun, kemudian jika persyaratan itu terpenuhi oleh calon nasabah, maka langsung memenuhi persyaratan selanjutnya dan langsung berkomunikasi dengan pihak marketing pembiayaan mikro.

3. Bagaimana analisa kelayakan pembiayaan mikro di BPRS HIK Ciledug ? apa saja yang dijadikan penilaiannya ?

Jawab : Dalam menganalisis calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan pihak BPRS HIK Ciledug akan menerapkan penilaian berdasarkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).

4. Bagaimana kriteria pembiayaan modal usaha yang mendapatkan persetujuan dalam mengajukan pembiayaan ?



Jawab : Harus sudah memiliki usaha yang telah berjalan minimal 1 tahun dan usaha yang dimilikinya memiliki tempat usaha yang permanen.

5. Bagaimana strategi BPRS HIK Ciledug dalam menganalisis kelayakan pembiayaan mikro yang diajukan oleh nasabah ?

Jawab : Strategi BPRS HIK Ciledug dalam menganalisis kelayakan terhadap pembiayaan yang akan diajukan dengan menggunakan prinsip 5C dan aspek syariah, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya penilaian diluar dari prinsip 5C, tergantung kepada implementasinya di lapangan, misalkan dengan penambahan pertimbangan terhadap aspek-aspek lain seperti analisa pasar, hubungan dengan supplier dan sebagainya.

6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam analisis pembiayaan mikro hingga bisa disetujui ?

Jawab : Waktu yang dibutuhkan dalam analisis sesuai dengan standar layanan yaitu 7 hari.

7. Akad apa saja yang digunakan dalam menyalurkan pembiayaan mikro untuk modal usaha ?

Jawab : Akad yang digunakan pada pembiayaan mikro di BPRS HIK Ciledug menggunakan ; Akad Murabahah, Akad Musyarakah dan Mudharabah, dan Akad Ijarah. Sedangkan akad yang lebih banyak terpakai dalam pembiayaan modal usaha adalah Akad Murabahah.

8. Bagaimana margin yang didapatkan oleh BPRS HIK Ciledug untuk pembiayaan mikro ?

Jawab : Margin yang didapatkan oleh BPRS HIK Ciledug menyesuaikan dengan akadd yang digunakan terhadap pembiayannya.

9. Bagaimana penanganan yang dilakukan BPRS HIK Ciledug dalam menangani pembiayaan bermasalah / macet ?

Jawab : Jika terdapat nasabah yang mengalami pembiayaan macet, maka dari pihak BPRS HIK Ciledug akan memberitahukan kepada

nasabah tersebut bahwasanya pembiayaannya mengalami kemacetan, jika nasabah tetap belum membayar angsuran pembiayaan, maka akan di berikan surat peringatan ataupun surat teguran dari pihak bank.

10. Bagaimana cara untuk menilai karakter calon nasabah ?

Jawab : Dapat diketahui dari cara berbicaranya, serta watak calon nasabah bisa dilihat dari kelancaran pembayaran pembiayaan di masa lalu jika nasabah merupakan nasabah lama.

11. Apakah ada potongan / diskon yang diberikan pihak BPRS HIK Ciledug pada pembiayaan mikro, apabila nasabah ingin melakukan pelunasan setengah / keseluruhan ?

Jawab : Nasabah yang ingin melunasi sebagian atau melunasi sepenuhnya, maka akan mendapatkan diskon (muqosah), dengan menyesuaikan terhadap akad yang digunakan dalam pembiayaan mikronya dan melihat juga dari sisi status pembiayaannya, apakah tergolong lancar atau tidak. Dan di BPRS HIK Ciledug juga tidak ada pinaliti seperti bank lain yang harus dibayar oleh nasabah.

12. Apakah tujuan dari BI Checking ?

Jawab : Tujuan dari BI Checking untuk melihat pembayaran hutang di banl lain dan melihat kolektibilitas pembiayaan atau tingkat kesehatan pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah tersebut.

# **LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : 148/F.6-UMJ/X/2018

Jakarta, 22 Shafar 1440 H

Lamp : 1 (satu) bundel

31 Oktober 2018 M

Hal : *Bimbingan Skripsi Mahasiswa*

Yth.

Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.

Dosen Pembimbing Skripsi

Fakultas Agama Islam UMJ

di

tempat

*Assalamu'alaikum W.W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : FAUZIYATUN NISA  
Nomor Pokok : 2015570034  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Judul : *Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Mikro di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug.*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum W.W.*

Wakil Dekan I,  
  
Drs. Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

FAUZIYATUN NISA

Nama Mahasiswa : 2015570034  
No. Pokok :  
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Mikro di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug.

Pembimbing : Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag.  
Tgl. Berakhir : 31 Oktober 2018 s.d. 1 Mei 2019

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	19-11-2018	Bab I	Perbaikan bab awal masalah a.l. - sumber dalam Indonesia US dan & luar. - permasalahan & by latar belakang di perkeja - tips dalam masalah tersebut sumber kutipannya - permasalahan di perbaiki	f
2.	17-12-18	Bab I	Perbaikan bab awal masalah	f
3.	17-1-2019	Bab I	Perbaikan bab awal masalah & konseptual	f
4.	11-2-2019	Bab I-IV	Ada di judul	f
5.	13-2-2019		→ sedang skripsi	f



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : <sup>26</sup>/F.6.I-UMJ/XII/2018

Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

Jakarta 28 Rabiul Awal 1440 H  
7 Desember 2018 M

Kepada Yth.  
Pimpinan BPRS Harta Insan Karimah (HIK) Ciledug  
Jl. Ciledug Raya No.88 D, Cipadu, Larangan Tangerang  
di  
tempat

*Assalamu'alaikum W. W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:


Nama : FAUZIYATUN NISA  
Nomor Pokok : 2015570034  
Tempat Tgl/Lahir : Tangerang, 28 April 1997  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (SI)  
No. Handphone : 085921186580

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Mikro di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum W. W.*



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip



Tangerang, 14 Februari 2019

Kepada Yth.  
 Bapak Drs. Tajudin, M.A.  
 Wakil Dekan Fakultas Agama Islam  
 Universitas Muhammadiyah Jakarta  
 Di Tempat

**Perihal : Keterangan Telah Melakukan Riset/Penelitian**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan inayah-Nya dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Amin.

Sehubungan dengan adanya surat permohonan riset/penelitian dari Bapak terkait dalam penyusunan skripsi salah satu mahasiswi Bapak yaitu:

Nama : Fauziyatun Nisa  
 No Pokok : 2015570034  
 TTL : Tangerang, 28 April 1997  
 Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
 Jenjang : Strata Satu (S1)

Melalui surat ini kami informasikan bahwa yang bersangkutan telah melakukan riset/penelitian pada BPRS HIK di Cabang Ciledug dengan baik sesuai dengan kebutuhan risetnya.


Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PT. BPRS Harta Insan Karimah  
 Cabang Ciledug

**Imam Rudianto**  
 SDI Cabang Ciledug

<b>❖ Kantor Pusat</b> Jl. Ciklag Raya No. 2011 Ciklag Lingsar, Tangerang T. 021-751 1458 (4x24 jam) F. 021-751 2461	<b>❖ Cabang Ciledug</b> Jl. Ciklag Raya No. 2011 F Ciklag Lingsar, Tangerang T. 021-751 1458 (4x24 jam) F. 021-751 2461	<b>❖ Cabang Cikarang</b> Jl. W. Mardikusuma No. 10 Karang Baru, Kota Cikarang Selatan T. 021-891 9141 F. 021-891 3017	<b>❖ Cabang Kacamatan</b> Jl. Imam Bonar No. 50-60, Sekeloa Kec. Kacamatan, Kota Tangerang T. 021-5573 0240 F. 021-5573 0251	<b>❖ Cabang Jakarta Timur</b> Jl. Raya Pondok Gede No. 11A Cikarang, Jakarta Timur T. 021-8776 2010, 8770 5575 F. 021-8889 3362	<b>❖ Cabang Jakarta Barat</b> Jl. Raya Duren Kencana No. 30 Jember, Graha Persembahan Jakarta Barat T. 021-2958 8017 F. 021-2958 8015	<b>❖ Kantor TBC Persewang</b> Jl. Setiabudi No. 21 No. 10 Persewang Permai Tangerang Selatan T. 021-742866 F. 021-742854	<b>❖ Kantor Manajemen Rans</b> Ruko Persewang Permai Rans Jl. Pejayung Raya Blok H-10, Kat. Pejayung Tangerang Telp. 021-2243822 Fak. 021-2243821	<b>❖ Kantor Ciklag</b> Ruko Ciklag Raya Blok H Jl. Raya Ciklag Blok 10 Tangerang Telp. 021-5960331 Fak. 021-5573124
---	---	---	--	---	--	---	--	--







BPR SYARIAH  
**HIK**



Tangerang, 06 Februari 2019

GRUP HIK

Kepada  
PT. BPRS Harta Insan Karimah  
Up. Yth. Pimpinan Cabang Ciledug

Perihal : Permohonan Pembiayaan

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Merujuk pada perihal surat di atas, terlebih dahulu perkenankan saya yang bertandatangan di bawah ini untuk memperkenalkan identitas diri dan usaha saya :

Nama Lengkap	:	
Tempat Tanggal Lahir	:	
Bidang Usaha	:	
Lama Usaha	:	
Alamat Tinggal	:	
Alamat Usaha	:	

Melalui surat ini saya bertindak untuk dan atas nama diri saya, dalam hal ini telah mendapatkan persetujuan dari isteri saya, mengajukan permohonan pembiayaan kepada PT. BPRS Harta Insan Karimah (selanjutnya disebut Bank) dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Pembiayaan yang diajukan	:	
Jenis Pengajuan	:	Pencaliran baru
Jangka Waktu	:	Bulan
Tujuan Penggunaan	:	
Asset yang akan dijaminkan	:	

Saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Dengan ini saya mengijinkan Bank untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan oleh Bank dalam bentuk dan dengan cara apapun. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Bank dan saya menyetujui dan menyetujui bahwa Bank berhak menyetujui atau menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.

Pemohon

Suami/Isteri

( ) ( )

- Kantor Pusat  
Jl. Ciledug Raya No. 680  
Cipadu Lingsopan, Tangerang  
T. (021) 730 1456 (Hunting)  
F. (021) 731 2461
- Cabang Ciledug  
Jl. Ciledug Raya No. 680-F  
Cipadu Lingsopan, Tangerang  
T. (021) 730 1456 (Hunting)  
F. (021) 731 2461
- Cabang Cikarang  
Jl. PE Martadewata No.10  
Karang Baru, Kuku Cikarang  
Bekasi  
T. (021) 890 3144  
F. (021) 8911 3677
- Cabang Karawang  
Ruko Madris No. 19, Plokan Ganti  
Jl. Raya Insan Bangkit, Panunggagan  
Cibadeg, Kuto Tangerang  
T. (021) 5573 0949  
F. (021) 5577 0224
- Cabang Jakarta Timur  
Jl. Raya Puncak Gedde No. 11A  
Pondok Gede, Cipayung  
Jakarta Timur  
T. (021) 8779 2810  
F. (021) 6499 5082
- Cabang Jakarta Barat  
Jl. Raya Duan Mogat No. 3m  
Jelambar, Cempal Pektamboran  
Jakarta Barat  
T. (021) 2950 8617  
F. (021) 2950 8615
- Kantor Kas Pamulang  
Jl. Selis Rejo Km. 77 No. 10  
Pasarjati Timur  
Tangerang Selatan  
T. (021) 742 5806  
F. (021) 742 6804
- Kantor Kas Harapan Indah Bekasi  
Ruko Perintis Harapan Indah  
Jl. Pulojaya Raya Blok 145, Kel. Pringsih  
Kec. Medan Satria - Bekasi 17131  
T. (021) 2016 3822  
F. (021) 2016 3823
- Kantor Kas Cikupa  
Ruko Cikupa Raya Mas No. 020  
Jl. Raya Serang Km. 16  
Kab. Tangerang - Banten  
T. (021) 8840 4332  
F. (021) 5877 0224

email : [info@bprshik.co.id](mailto:info@bprshik.co.id) website : [www.bprshik.co.id](http://www.bprshik.co.id)



Nomor : /HIK/CLG/II/2019

Lampiran : --

Perihal : **Surat Teguran**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu.....

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan Salam Kita sampaikan kepada junjungan Kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada Kita semua dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Sehubungan dengan adanya tunggakan angsuran pembiayaan per tanggal ..... sebesar **Rp.0.000.000,-** (..... **Rupiah**) atas Pembiayaan yang telah diberikan kepada Bapak/Ibu ..... meskipun diberikan kelonggaran-kelonggaran baik dalam hal jangka waktu pembayaran, sesuai dengan janji-janji namun tidak ditepati bahkan kami sudah mengingatkan, maka Kami mengambil kesimpulan bahwa selama menjadi Nasabah Bank Syariah Harta Insan Karimah Bapak/Ibu ..... telah menunjukkan itikad yang tidak baik dan telah terbukti melakukan cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni *tidak melakukan kewajiban hukum sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian/Akad*.

Oleh Karena itu Kami dengan ini memberikan "**Teguran**" kepada Bapak/Ibu ..... agar kiranya segera menyelesaikan seluruh kewajibannya sampai dengan lunas Kepada pihak Bank atau setidaknya membayar kewajiban yang sudah lewat .... bulan pada bulan ini sehingga pembiayaannya menjadi lancar.

Kami memberikan batas waktu toleransi sampai dengan ..... dan apabila sampai dengan batas waktu tersebut Bapak/Ibu ..... tidak segera melakukan kewajiban sebagaimana tersebut diatas maka **Kami akan mengirimkan surat peringatan.**

Demikian Surat Teguran ini kami sampaikan agar dapat dijadikan perhatian secara serius. Atas segala perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tangerang, .....

**Analisis Pembiayaan**

**PinCab.Ciledug**

<p>■ Kantor Pusat Jl. Ciledug Raya No. 880 Cipaku Lingsar, Tangerang T. (021) 781 1484 (Pusat) F. (021) 731 3461</p>	<p>■ Cabang Ciledug Jl. Ciledug Raya No. 880-F Cipaku Lingsar, Tangerang T. (021) 731 1428 (Pusat) F. (021) 731 3461</p>	<p>■ Cabang Cikarang Jl. H. Mardianata No. 10 Karang Baru, Kota Cikarang Bekas T. (021) 890 2144 F. (021) 891 3677</p>	<p>■ Cabang Karawang Bukit Masrif No. 15, Pakem Semi Jl. Raya Imam Burhan, Parungpanjang Cibarus, Kota Tangerang T. (021) 5573 6649 F. (021) 5577 6224</p>	<p>■ Cabang Jakarta Timur Jl. Raya Pondok Gede No. 11A Pondok Gede, Ciledug Jakarta Timur T. (021) 8779 2810 F. (021) 8499 5862</p>	<p>■ Cabang Jakarta Barat Jl. Raya Dago Mugal No. 3m Mendaki, Cempel Pembaruan Jakarta Barat T. (021) 2950 8617 F. (021) 2950 9815</p>	<p>■ Kantor Kas Pamulang Jl. Setia Budi Kav. 71 No. 10 Pamulang Timur Tangerang Selatan T. (021) 742 5606 F. (021) 742 5634</p>	<p>■ Kantor Kas Harapan Indah Bekasi Ruko Permata Harapan Indah Jl. Pejuang Raya Blok H5, Kel. Harapan Kec. Medan Satria - Bekasi 17131 T. (021) 2216 3622 F. (021) 2216 3623</p>	<p>■ Kantor Kas Cikupa Ruko Cikupa Mega Mall No. C29 Jl. Raya Seneng Ken. 15 Kab. Tangerang - Banten T. (021) 5940 4333 F. (021) 5577 6224</p>
--	--	--	--	---	--	---	---	--

email: info@bprshik.co.id website: www.bprshik.co.id



Nomor : /HIK/CLDG/ /2019  
 Lampiran : --  
 Perihal : **Surat Peringatan 1**  
 Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu.....  
 Di-  
 Tempat  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan Salam Kita sampaikan kepada junjungan Kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada Kita semua dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Sehubungan dengan adanya tunggakan angsuran pembiayaan ..... per tanggal ..... dengan nomor rekening pembiayaan ..... sebesar **Rp.00.000.000,-** (**..... Rupiah**), atas Pembiayaan ..... yang telah diberikan kepada Bapak/Ibu ..... meskipun diberikan kelonggaran-kelonggaran baik dalam hal jangka waktu pembayaran, sesuai dengan janji-janji namun tidak ditepati bahkan kami sudah mengingatkan, saat ini telah terbukti melakukan cedera janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni *tidak melakukan kewajiban hukum sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian/Akad.*

Oleh Karena itu kami dengan ini memberikan "**Surat Peringatan 1**" kepada Bapak/Ibu ..... agar kiranya segera menyelesaikan seluruh kewajibannya sampai dengan lunas kepada pihak Bank atau setidaknya-tidaknya membayar kewajiban yang sudah lewat .... bulan pada bulan ini sehingga pembiayaannya menjadi lancar.

Kami memberikan batas waktu toleransi sampai dengan ..... dan apabila sampai dengan batas waktu tersebut Bapak/Ibu ..... tidak segera melakukan kewajiban sebagaimana tersebut diatas maka **Kami akan memberikan Surat Peringatan Kedua.**

Demikian Surat Peringatan pertama ini kami sampaikan agar dapat dijadikan perhatian secara serius. Atas segala perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tangerang .....

## Analisis Pembiayaan

## PinCab Ciledug

■ Kantor Pusat  
 Jl. Ciledug Raya No. 888  
 Ciledug, Tangerang  
 T. (021) 730 1434 (Hunting)  
 F. (021) 731 2461

■ Cabang Ciledug  
 Jl. Ciledug Raya No. 888 F  
 Ciledug Lingsar, Tangerang  
 T. (021) 730 1434 (Hunting)  
 F. (021) 731 2461

■ Cabang Cikarang  
 Jl. SE Martasuta No.3D  
 Karang Baru, Kota Cikarang  
 Bekasi  
 T. (021) 690 1184  
 F. (021) 6811 5973

■ Cabang Karawang  
 Jalan Madrid No. 19, Palmis, Sempu  
 Jl. Raya Imam Syarif, Pempungsari  
 Cikarang, Kota Tangerang  
 T. (021) 5373 0649  
 F. (021) 5377 0228

■ Cabang Jakarta Timur  
 Jl. Raya Pondok Gede No. 11A  
 Pondok Gede, Cipayang  
 Jakarta Timur  
 T. (021) 8779 2810  
 F. (021) 8498 3062

■ Cabang Jakarta Barat  
 Jl. Raya Daki Mogot No. 3m  
 Jember, Crogot Pesamboran  
 Jakarta Barat  
 T. (021) 2950 8617  
 F. (021) 2950 8615

■ Kantor Kas Pamulang  
 Jl. Setia Budi Kav. 71 No. 10  
 Pamulang Timur  
 Tangerang Selatan  
 T. (021) 742 5606  
 F. (021) 742 6834

■ Kantor Kas Harapan Indah Bekasi  
 Blok Permata Harapan Baru  
 Jl. Perjuangan Blok H3, Kel. Perjuangan  
 Kec. Medan Satria - Bekasi 17131  
 T. (021) 2216 3822  
 F. (021) 2216 3823

■ Kantor Kas Cikupa  
 Blok Cikupa Hiaga Maj No. C20  
 Jl. Raya Seteng Km.15  
 Kab. Tangerang - Banten  
 T. (021) 3040 4331  
 F. (021) 5577 0224

Nomor : /HIK/CLDG/..../2019  
Lampiran : --  
Perihal : **Surat Peringatan 2**  
Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu .....**  
Di-  
Tempat

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan Salam Kita sampaikan kepada junjungan Kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada Kita semua dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Menindaklanjuti Surat Peringatan Pertama dengan Nomor surat .../HIK/CLDG/.../2019, yang telah kami kirimkan tanggal ....., dan Sehubungan dengan adanya tunggakan angsuran pembiayaan per tanggal ..... dengan nomor rekening pembiayaan ..... sebesar **Rp.000.000,-** (**.....Rupiah**), atas Pembiayaan yang telah diberikan kepada Bapak/Ibu ..... meskipun diberikan kelonggaran-kelonggaran baik dalam hal jangka waktu pembayaran, sesuai dengan janji-janji namun tidak ditepati bahkan kami sudah mengingatkan, saat ini telah terbukti melakukan cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni *tidak melakukan kewajiban hukum sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian/Akad.*

Oleh Karena itu kami dengan ini memberikan **"Surat Peringatan 2"** kepada bapak/Ibu .....agar kiranya segera menyelesaikan seluruh kewajibannya sampai dengan lunas kepada pihak Bank atau setidaknya membayar kewajiban yang sudah lewat .... pada bulan ini sehingga pembiayaannya menjadi lancar.

Kami memberikan batas waktu toleransi sampai dengan ..... dan apabila sampai dengan batas waktu tersebut Bapak/Ibu ..... tidak segera melakukan kewajiban sebagaimana tersebut diatas maka Kami akan memberikan **"Surat Peringatan 3"**.

Demikian Surat Peringatan kedua ini kami sampaikan agar dapat dijadikan perhatian secara serius. Atas segala perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Tangerang, .....

Mengetahui,

**Katim Collection**

**Pimpinan Cabang**



Nomor : ...../HIK/CLDG/...../2019  
 Lampiran : --  
 Perihal : **Surat Peringatan 3**  
 Kepada Yth.  
 Bapak/Ibu .....  
 Di-  
 Tempat  
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan Salam Kita sampaikan kepada junjungan Kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada Kita semua dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Menindaklanjuti Surat Peringatan Kedua dengan Nomor surat ...../HIK/CLDG/...../2019, yang telah kami kirimkan tanggal ....., dan Sehubungan dengan adanya tunggakan angsuran pembiayaan per tanggal ..... dengan nomor rekening pembiayaan ..... sebesar **Rp.00.00.000,-** (**..... Rupiah**), atas Pembiayaan yang telah diberikan kepada Bapak/Ibu ..... meskipun diberikan kelonggaran-kelonggaran baik dalam hal jangka waktu pembayaran, sesuai dengan janji-janji namun tidak ditepati bahkan kami sudah mengingatkan, saat ini telah terbukti melakukan cidera janji (*wanprestasi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni *tidak melakukan kewajiban hukum sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam perjanjian/ Akad*.

Oleh Karena itu kami dengan ini memberikan **"Surat Peringatan 3"** kepada Bapak/Ibu ..... agar kiranya segera menyelesaikan seluruh kewajibannya sampai dengan lunas kepada pihak Bank atau setidaknya-tidaknya membayar kewajiban yang sudah lewat ..... bulan pada bulan ini sehingga pembiayaannya menjadi lancar.

Kami memberikan batas waktu toleransi sampai dengan ..... dan apabila sampai dengan batas waktu tersebut Bapak/Ibu ..... tidak segera melakukan kewajiban sebagaimana tersebut diatas maka **Kami akan memberikan Surat Pemberitahuan Pemasangan Plang Penjualan Jaminan**.

Demikian Surat Peringatan ketiga ini kami sampaikan agar dapat dijadikan perhatian secara serius. Atas segala perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Tangerang, .....

**KaTim Sales & Collection**

**PinCab Ciledug**

■ Kantor Pusat  
 Jl. Cipinang Raya No. 48D  
 Cipinang Lingsar, Tangerang  
 T. (021) 730 1456 (Sharing)  
 F. (021) 731 2441

■ Cabang Ciledug  
 Jl. Ciledug Raya No. 88B-F  
 Cipinang Lingsar, Tangerang  
 T. (021) 730 1436 (Sharing)  
 F. (021) 731 2441

■ Cabang Cikarang  
 Jl. RE Martadibala No.1D  
 Karang Baru, Kota Cikarang  
 Bekasi  
 T. (021) 899 3144  
 F. (021) 891 1997

■ Cabang Karawang  
 Ruko Madid No. 10, Palan Semp  
 Jl. Raya Imam Bonjol, Pangsunggan  
 Cikulis, Kota Tangatang  
 T. (021) 5573 8849  
 F. (021) 899 5062

■ Cabang Jakarta Timur  
 Jl. Raya Pondok Gede No. 11A  
 Pondok Gede, Cipayung  
 Jakarta Timur  
 T. (021) 8779 2810  
 F. (021) 8489 5062

■ Cabang Jakarta Barat  
 Jl. Raya Duri Mogan No. 3m  
 Jember, Grogol Petamburan  
 Jakarta Barat  
 T. (021) 2900 8017  
 F. (021) 2900 8015

■ Kantor Kas Pamulang  
 Jl. Setia Budi Kav. 71 No. 10  
 Pamulang Timur  
 Tangerang Selatan  
 T. (021) 742 5606  
 F. (021) 742 8654

■ Kantor Kas Harapan Indah Bekasi  
 Ruko Permata Harapan Baru  
 Jl. Pejuang Raya Blok H3, Kel. Pejuang  
 Kec. Medan Sembra - Bekasi 17131  
 T. (021) 2256 3822  
 F. (021) 2216 3823

■ Kantor Kas Cikupa  
 Ruko Cikupa Niaga Mdn No. C29  
 Jl. Raya Serang Km.15  
 Kab. Tangerang - Banten  
 T. (021) 5940 4333  
 F. (021) 5377 0234



Nomor : /HIK/CLD/XI/2018  
 Lampiran : --  
 Perihal : **Surat Pemberitahuan**

Kepada Yth.  
**Bapak/Ibu .....**  
 Di-  
 Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT. Shalawat dan Salam Kita sampaikan kepada junjungan Kita Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada Kita semua dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari.

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang telah diberikan kepada Bapak/Ibu ..... (Nasabah) dari PT BPRS Harta Insan Karimah (Bank) dan saat ini statusnya masih ada tunggakan angsuran per tanggal ..... sebesar **Rp.00.000.000,-** (..... **Rupiah**) bank sudah melakukan berbagai tindakan persuasive mulai dari penagihan, kunjungan ke nasabah dan memberikan surat peringatan 1, 2, dan 3, dan juga sudah dilakukan restrukturisasi namun sampai dengan surat ini dibuat belum ada pembayaran atas tunggakan tersebut dengan kata lain nasabah sudah *wanprestasi*.

Oleh Karena itu bank dengan ini memberikan **Surat Pemberitahuan** kepada Bapak/Ibu, agar kiranya :

1. Segera menyelesaikan tunggakan angsuran kepada pihak Bank sebesar tersebut diatas. Bank memberikan batas waktu toleransi sampai dengan .....
2. Apabila poin 1 tidak segera dilaksanakan, maka kami akan melakukan **pemasangan plang penjualan jaminan, dan melakukan penjualan aset jaminan atas dasar adanya Hak Tanggungan yang sudah diberikan kepada bank.**

Demikian Surat Pemberitahuan ini kami sampaikan agar dapat dijadikan perhatian secara serius. Atas segala perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi. Wabarakatuh.

Tangerang, 6 November 2018

Mengetahui,

**Yogie Leo**  
 Staf Collection

**Amiruddin Shaleh**  
 Pimpinan Cabang Ciledug

## DOKUMENTASI





## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Fauziyatun Nisa

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal lahir : Tangerang, 28 April 1997

Alamat : Jl. Prof Dr Hamka Rt 004 Rw 001 No 58 Kelurahan Gaga Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten. Kode pos : 15154

Agama : Islam

Status Perkawinan : Belum Menikah

Mobile Phone : 0859-2118-6580

E-mail : [fz.nisa28@gmail.com](mailto:fz.nisa28@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan :

2002-2008 : MI Al-Munawwaroh

2008-2011 : MTS Al-Munawwaroh

2011-2015 : Pondok Pesantren La Tansa

2015-2019 : Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)